

**EKSISTENSI AGEN DALAM PENGGUNAAN MESIN  
PEMOTONG PADI DAN KONSEKUENSINYA DALAM  
PERSPEKTIF AKAD *SAMSARAH*  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MULIANA**

NIM. 160102115

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

**EKSISTENSI AGEN DALAM PENGGUNAAN MESIN  
PEMOTONG PADI DAN KONSEKUENSINYA DALAM  
PERSPEKTIFAKAD SAMSARAH**  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**MULIANA**

NIM. 160102115

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP 196607031993031003

Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I  
NIP199102172018032001

**EKSISTENSI AGEN DALAM PENGGUNAAN MESIN  
PEMOTONG PADI DAN KONSEKUENSINYA DALAM  
PERSPEKTIFAKAD SAMSARAH**  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)


**SKRIPSI**

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 1 Juli 2020 M  
9 Dzul Qa'idah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP 196607031993031003

Sekretaris,



**Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I**  
NIP199102172018032001

Penguji I,



**Prof. Dr. H. Iskandar Usman**  
NIP 195605131981031005

Penguji II



**Yenny Sri Wahyuni, M.H**  
NIP19810122201403200

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP 197503052008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muliana  
NIM : 160102115  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Aceh Besar, 21 Mei 2020

Yang Menyatakan,


Muliana

## ABSTRAK

Nama : Muliana  
NIM : 160102115  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Eksistensi Agen dalam penggunaan Mesin pemotong Padi dan Konsenkuensinya dalam Perspektif Akad *Samsarah* (Suatu penelitian di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar)  
Jadwal sidang : Rabu, 1 Juli 2020  
Tebal Skripsi : 73 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I  
Kata Kunci : *Agen mesin pemotong Padi, Akad Samsarah*

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak diantara pekerjaan manusia yang telah banyak menggunakan mesin, salah satunya adalah pada penggunaan mesin Pemotong padi di Kecamatan Indrapuri. Penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana bentuk kesepakatan antara agen dengan pemilik mesin, bagaimana penentuan biaya provisi oleh agen, dan bagaimana ketentuannya dalam perspektif akad *samsarah*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan kualitatif deskriptif, dan dengan pendekatannya secara normatif. Transaksi keperantaraan yang dilakukan oleh pihak perantara (*simsar*) dalam pengelolaan mesin pemotong padi di Kecamatan Indrapuri terbagi dalam 2 jenis bentuk transaksi, yaitu transaksi keperantaraan agen dengan pihak pemilik mesin dari Dinas Pertanian, yang terbentuk dalam kesepakatan sewa (*ijarah*). Kemudian juga bentuk keperantaraan pengelolaan mesin oleh agen dengan pemilik mesin swasta yang terbentuk dalam bentuk kesepakatan *simsar* (perantara). Dari hasil penelitian ini ditemukan keterangan bahwa dalam transaksi keperantaraan agen dengan pemilik mesin swasta tidak ditentukan batas waktu pengelolaan mesin oleh agen. Dengan tidak adanya ketentuan batas waktu yang jelas tersebut menyebabkan timbulnya unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang diharamkan dalam transaksi keperantaraan muamalah, hal ini dikarenakan transaksi keperantaraan tersebut terbentuk dalam jenis keperantaraan pengelolaan mesin, bukan pada transaksi keperantaraan dalam jual beli (*Bai al samsarah*), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti menjelaskan bahwa transaksi keperantaraan harus dengan adanya batas waktu, kecuali pada transaksi akad *ju'alah* dan akad *bai al samsarah*, oleh sebab itu transaksi pengelolaan mesin/ peyewaan mesin harus adanya ketentuan batas waktu pengelolaan, agar transaksi tersebut terhindar dari unsur-unsur *gharar*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkatrahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Eksistensi Agen Dalam Penggunaan Mesin Pemotong Padi Dan Konsekuensinya Dalam Perspektif Akad Samsarah, (Suatu Penelitian Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)”**. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Fauzi dan Ibunda Wardiah, yang telah memelihara dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, hanya Allah sajalah yang dapat membalas semua kebaikan-kebaikan mereka, juga terimakasih kepada kakak Yarjuna, Suciana, Adi Fitria, kepada adik penulis yaitu Hanim dan Asyifa, juga kepada abang ipar penulis yaitu Fajri dan Jonni Satria, yang telah memberikan semangat, motivasi dan juga doa bagi penulis.
2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I, dan kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI.M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak

memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan masukan-masukan dan arahan atas penelitian yang penulis teliti ini, kepada Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A selaku Penasehat Akademik penulis, kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku Dosen Metodologi Penelitian Hukum penulis, dan juga dan juga terimakasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.
4. Melalui kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para agen yang telah memberikan informasi-informasi dan data-data yang akurat terkait penelitian yang penulis lakukan.
5. Tidak lupa pula penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada Nelly, Nida, Rizki Ramaziani, Nadiatun Firda, Una, Dara, Yeye, Nailul, Ade, Nisa Hadi, Nila, Ayu, Dea, Izzami, Ulzana, Fina, Bang Zahlul, Ina, Suvia, Desy, Mara, Reza, Raza, Rezal, Heri, Maulana, dan semua rekan-rekan seperjuangan dari prodi HES leting 2016, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, Aamiin.

Aceh Besar, 21 Mei 2020  
Penulis,

Muliana

## TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan

No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El

ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	y	Ye
ض	Ďād	đ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...ي	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...و	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَبَّ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سَأَلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ	<i>fathāh</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>Yaqūlu</i>

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah adadua:

- a. Ta *marbutah* (pudih (ة

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (itam (ة

Ta marbutah ((ة yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ((ة diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

ط حة : *talhah*

#### Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasatanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan.


## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar tarif atau biaya sewa alat dan mesin pertanian di UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri, Aceh Besar .....	47
---------	--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	64
Lampiran 2	Surat keterangan wawancara .....	65
Lampiran 3	Dokumentasi wawancara dengan agen dan konsumen....	66
Lampiran 4	Daftar Protokol Wawancara .....	70
Lampiran 5	Daftar Bimbingan Skripsi dengan Dosen Pembimbing...	71



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penjelasan Istilah .....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian .....	12
1. Pendekatan penelitian .....	12
2. Jenis penelitian.....	13
3. Sumber data .....	13
4. Teknik pengumpulan data.....	13
5. Objektivitas dan validasi data .....	15
6. Teknik analisis data.....	15
7. Pedoman penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA KONSEP AGEN DALAM FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Agen Dalam Fiqih Muamalah .....	19
1. Pengertian Akad Samsarah dan Perbandingannya Dengan Akad Wakalah.....	19
2. Dasar Hukum Akad <i>Samsarah</i> .....	22
3. Rukun dan Syarat Transaksi Akad <i>Samsarah</i> .....	25
4. Pendapat Fuqaha Tentang Akad <i>Samsarah</i> .....	28
5. Ketentuan Upah Transaksi Akad <i>Samsarah</i> Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN- MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti .....	32
B. Konsep Agen Dalam Hukum Positif.....	35
1. Pengertian dan Ketentuan Agen Dalam KUHPdt ...	35
2. Pengertian dan Ketentuan Agen Dalam KUHD .....	37

<b>BAB TIGA</b>	<b>SISTEM KEAGENAN DALAM</b>	<b>40</b>
	<b>PENGOPERASIAN MESIN PEMOTONG PADI</b>	
	<b>DI KECAMATAN INDRAPURI DAN</b>	
	<b>KONSEKUENSINYA DALAM PERSPEKTIF</b>	
	<b>AKAD <i>SAMSARAH</i>.....</b>	<b>40</b>
	A. Gambaran Umum Transaksi Perantaraan Agen	
	Dalam Pengelolaan Mesin Pemotong Padi di	
	Kecamatan Indrapuri.....	40
	B. Bentuk kesepakatan yang dilakukan antara pemilik	
	mesin dengan pihak agen terhadap transaksi	
	keperantaraan pengoperasian mesin pemotong padi...	43
	C. Sistem Penetapan Provisi Oleh Pihak Agen Dalam	
	Memperantarai Pengelolaan Mesin Pemotong Padi	
	di Kecamatan Indrapuri.....	46
	D. Perspektif Akad <i>Samsarah</i> Terhadap Sistem	
	Penetapan Provisi Oleh Agen Mesin Pemotong Padi	52
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>73</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada transaksi perekonomian, terdapat sebagian pihak masyarakat yang membutuhkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu, namun tidak memiliki kesempatan atau waktu luang untuk datang atau berinteraksi langsung dengan produsen, pemilik barang, maupun penjual yang menjual barang atau jasa yang dibutuhkannya. Sedangkan di pihak lain ada yang memiliki cukup banyak waktu luang, mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menjadi perantara, namun tidak tau harus berbuat apa. Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, menjadi pihak agen atau perantara adalah salah satu solusinya, sehingga kebutuhan dari masing-masing pihak dapat saling terpenuhi.

Pihak perantara yang membantu untuk memperlancar interaksi dalam suatu transaksi bisnis dapat merupakan dari pihak distributor, makelar, maupun pihak agen. Masing-masing pihak tersebut sama-sama merupakan pihak yang akan membantu memperantarai transaksi suatu bisnis tertentu agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat sepenuhnya terpenuhi.

Istilah perantara dalam Fiqih Muamalah dikenal dengan *samsarah* (*simsar*), yang merupakan suatu akad kerjasama perantara perdagangan baik yang menjualkan barang maupun yang mencarikan pembeli. Dengan kata lain, *samsarah* merupakan perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan transaksi jual beli, baik dalam bentuk transaksi jasa maupun dalam bentuk transaksi barang.<sup>1</sup> *Samsarah* (agen) adalah perantara antara suatu perusahaan jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka yaitu produsen atau pemilik barang

---

<sup>1</sup> M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.289

untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli, dengan ketentuan adanya pemberian upah yang telah ditentukan dan disepakati sebelum terjadinya akad kerjasama. Sedangkan *Simsar* merupakan sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun untuk membelikan. Kata *Simsar* juga dapat dipakai untuk orang yang mencarikan atau menunjukkan orang lain sebagai partner kerjanya, sehingga pihak *simsar* akan mendapatkan komisi dari orang yang menjadi partner kerjanya tersebut.<sup>2</sup>

Pihak perantara atau agen tersebut akan mendapatkan komisi berupa *fee* dari jasa yang disalurkaninya. Uang jasa yang diperoleh pihak agen merupakan hasil penjualan barang maupun jasa kepada konsumennya, pendapatannya yaitu berupa laba dari selisih harga beli dari pihak yang memberikannya perintah (*principal*).<sup>3</sup>

Dalam pasal 64 KUHD upah bagi pihak agen disebut sebagai provisi (biaya balas jasa). Hak provisi merupakan harga yang lebih dari harga yang telah ditetapkan oleh penjual barang, setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut. Dalam kajian Fiqih Muamalah, agen tidak hanya memperoleh provisi, tetapi terkadang agen mendapatkankomisi dari perjanjian yang dibuat, atau bahkan agen dapat memperoleh kedua-duanya.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk kerjasama yang melibatkan pihak agen atau perantara dalam kerjasamanya yaitu pada penggunaan dan pengelolaan mesin pemotong padi di Kecamatan Indrapuri. Mesin pemotong padi atau yang disebut sebagai *Combine Harvester* adalah suatu alat untuk memanen padi, yang dalam pengoperasiannya mesin dapat langsung memotong dan merontokkan bulir

---

<sup>2</sup> Yusuf Al- Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Mu'alam Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 68

<sup>3</sup> C.S.T Kansil dan Christin S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.50

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, (Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.86

tanaman padi dalam satu waktu.<sup>5</sup> Padi yang dipotong termasuk juga dengan jeraminya, semuanya dimasukkan ke bagian perontokan, kemudian gabah hasil perontokan tersebut akan ditampung dalam tangki, dan jeraminya akan di tebarkan secara acak di atas permukaan tanah.

Pihak agen yang menjalankan tugasnya sebagai perantara akan melakukan transaksi kesepakatan *simsar* dengan pihak pemilik mesin. Untuk memperoleh mesin pemotong padi tersebut, pihak agen akan mendatangi Kantor Dinas Pertanian yaitu UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri, atau dapat juga melakukan bentuk kerja sama keperantaraan (*simsar*) dengan pemilik mesin dari pihak swasta. Pengoperasian mesin pemotong padi akan dilakukan oleh pihak operator mesin, pihak operator tersebut biasanya akan ditentukan dan dipilih terlebih dahulu oleh pemilik mesin yang dipercayai mampu untuk mengoperasikan mesin pemotong padi tersebut dengan baik.<sup>6</sup>

Bentuk transaksi kesepakatan antara agen dengan pemilik mesin dari UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Mekanisasi Pertanian Indrapuri adalah dalam bentuk akad sewa (*ijarah*), yaitu pihak agen sebagai pihak *simsar* akan memberikan biaya sewa mesin kepada UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri, dan kemudian pihak agen tersebut akan mencari keuntungan dengan mengelola mesin pemotong padi ke sawah-sawah konsumen dalam waktu tempo sewanya adalah selama satu bulan.

Sedangkan bentuk kesepakatan antara agen dengan pemilik mesin swasta adalah dalam bentuk keperantaraan (*simsar*), yaitu pemilik mesin akan menyerahkan mesinnya kepada pihak *simsar* untuk dikelola dengan ketentuan bahwa setiap meter sawah yang diapanen akan ditentukan berapa biaya yang harus diberikan kepada pemilik mesin. Pihak agen diberikan izin oleh pemilik

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Fauzi, Pemakai Jasa Mesin Pemotong Padi di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 15 April 2019 di Desa Jruék Balee, kecamatan Indrapuri.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Zulkarnaini, Agen Mesin Pemotong Padi di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 25 April 2019 di Desa Grot, kecamatan Indrapuri.

mesin swasta untuk mencari keuntungan dari pengelolaan mesin tersebut, yaitu dengan menaikkan harga upah kepada konsumen, besaran upah yang ditetapkan kepada konsumen adalah berupa biaya pokok yang harus disetorkan kepada pemilik mesin ditambah dengan keuntungan bagi pihak agen.<sup>7</sup> Penyetoran biaya pengelolaan mesin kepada pemilik mesin akan diberikan oleh agen setelah masa panen seluruhnya telah selesai, besaran biaya tersebut dihitung berdasarkan total luas wilayah pemanenan dengan menggunakan mesin tersebut. Akan tetapi, dalam transaksi kerja sama keperantaraan dengan pihak swasta tersebut tidak diberikan batas waktu/jatuh tempo.<sup>8</sup>

Dengan tidak adanya ketentuan batas waktu pengelolaan, menyebabkan ketidakpastian dalam besaran luas wilayah pemanenan bagi pemilik mesin, hal tersebut menimbulkan unsur ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan pengelolaannya bagi pihak pemilik mesin swasta, dikarenakan pihak pemilik mesin swasta seluruhnya hanya mengandalkan unsur kepercayaan terhadap pihak agen untuk dapat bersifat jujur dan amanah dalam kerja sama keperantaraan tersebut. Sehingga dengan tidak adanya ketentuan batas waktu, dan wilayah pemanenannya yang tidak disebutkan dengan jelas dapat memberikan peluang bagi agen dalam memanipulasi luas wilayah pemanenan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik mesin swasta.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti menjelaskan bahwa akad keperantaraan harus dengan adanya batas waktu, kecuali terhadap akad *ju'alah* atau akad *ba'i al samsarah* (Jual beli melalui perantara). Berdasarkan pengamatan dan fakta tersebut, maka menurut penulis penelitian mengenai **Eksistensi Agen Dalam Penggunaan Mesin Pemotong Padi Dan**

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Zulkarnaini, Agen Mesin Pemotong Padi di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 25 April 2019 di Desa Grot, kecamatan Indrapuri.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Uswatun Hasanah (Istri) Agen Pengelola Mesin Pemotong Padi di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 25 April 2019 di Desa Grot, kecamatan Indrapuri.

**Konsekuensinya Dalam Perspektif Akad *Samsarah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrapuri)** penting untuk dilakukan, sebagai suatu solusi terhadap permasalahan dalam pengelolaan mesin pemotong padi, dan memberikan kejelasan terhadap ketentuan biaya pengelolaan terhadap pihak pemilik mesin, dan kejelasan terhadap keuntungan perantara agen yang turut serta terlibat dalam pengoperasiannya.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesepakatan yang dilakukan antara pemilik mesin dengan pihak agen terhadap transaksi keperantaraan pengoperasian mesin pemotong padi ?
2. Bagaimana sistem penetapan provisi oleh pihak agen dalam memperantarai pengelolaan mesin pemotong padi di Kecamatan Indrapuri?
3. Bagaimana perspektif akad *samsarah* terhadap sistem penetapan provisi oleh pihak agen dalam pengoperasian mesin pemotong padi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk kesepakatan yang dilakukan antara pemilik mesin dengan pihak gen terhadap transaksi keperantaraan pengoperasian mesin pemotong padi.
2. Untuk mengetahui sistem penetapan provisi oleh pihak agen dalam memperantarai pengelolaan mesin pemotong padi di Kecamatan Indrapuri.
3. Untuk mengetahui perspektif akad *samsarah* terhadap sistem penetapan provisi oleh pihak agen dalam pengoperasian mesin pemotong padi.

### **D. Penjelasan Istilah**

1. Eksistensi Agen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Eksistensi agen menjelaskan tentang peranan pihak agen (perantara) atas keberadaannya yang ikut terlibat dalam suatu transaksi bisnis.

Kinerja seorang agen akan baik jika mempunyai keahlian di bidangnya, pendapatan atau pemberian imbalan atau upah yang layak, serta mempunyai harapan masa yang baik depan dengan jenis pekerjaan yang dikerjakannya. Ketersediaan dan keterampilan seorang agen tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya, maka diperlukan pengetahuan serta pemahaman yang jelas dan memadai dalam menjalankan perannya sebagai perantara di bidang pekerjaan yang dikerjakannya tersebut.

## 2. Mesin pemotong padi

Mesin pemotong padi atau *Combine Harvester* merupakan suatu alat untuk memanen padi, yang dalam pengoperasiannya mesin dapat memotong dan merontokkan bulir tanaman padi dalam satu waktu. Padi yang dipotong termasuk juga dengan jeraminya, semuanya dimasukkan ke bagian perontokan, kemudian gabah hasil perontokan tersebut akan ditampung dalam tangki, dan jeraminya akan ditebarkan secara acak di atas permukaan tanah.

## 3. Akad *samsarah*

*Samsarah* merupakan jamak dari kata *al-simsar* yang berarti perantara, yang merupakan suatu profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi baik dalam bentuk upah (*ujroh*) atau bonus, komisi (*ji'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Akad *samsarah* merupakan suatu bentuk akad kesepakatan yang digunakan dalam suatu transaksi bisnis, untuk memperlancar interaksi antara produsen dan konsumen, antara pedagang dengan pembeli, dan antara penyewa dengan pemilik objek transaksi.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji penemuan dan penelitian-penelitian terdahulu. Dengan cara mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang penulis ketahui belum ada penelitian yang membahas tentang “*Eksistensi Agen Dalam Penggunaan Mesin Pemotong Padi Dan Konsekuensinya Dalam Perspektif Akad Samsarah di Kecamatan Indrapuri*”. Namun, ada beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang penulis lakukan, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Cut Mirna mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, angkatan 2014 tentang “*Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsinta Sejahtera (UPJA) Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)*”.<sup>10</sup> Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa lembaga UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsinta Sejahtera) memiliki sejumlah pekerja yang mengendalikan mesin-mesin traktor yang disediakan oleh lembaga UPJA, adapun penetapan besaran upah jasa bagi para pekerja dalam kerjasama ini didasarkan pada kondisi lapangan dan berdasarkan skill para pekerjanya. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, pembayaran upah bagi para pekerja akan diberikan setelah pekerjaan pemotongan padi selesai. Namun, pada praktiknya kebanyakan pekerja tersebut tidak menerima upah dari lembaga UPJA sebagaimana perjanjian yang telah dibuat. Pihak lembaga UPJA melakukan penangguhan pembayaran upah kepada para pekerjanya. Oleh sebab itu, sistem pengupahan pekerja Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera belum

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 56.

<sup>10</sup> Cut Mirna, “*Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsinta Sejahtera (UPJA) Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)*”, Skripsi, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dikarenakan mengandung unsur kezaliman dari salah satu pihak terutama pekerja traktor pemotong padi di UPJA.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada objek penelitian yang sama-sama meneliti mengenai mesin pemotong padi yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada substansi permasalahannya, penulis meneliti tentang permasalahan eksistensi dan peran agen dalam kerja samanya dengan pihak pemilik mesin pemotong padi, sedangkan peneliti sebelumnya substansi permasalahannya adalah mengenai upah bagi para pekerja UPJA.

Skripsi yang ditulis oleh Deasy Ambarsari mahasiswi Universitas Sebelas Maret Surakarta, tentang “*Analisis Kepuasan Petani Padi Terhadap Penggunaan Mesin Panen Combine Harvester di Kabupaten Klaten, (Studi Kasus di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes)*”.<sup>11</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor yang dipertimbangkan dan Variabel yang dominan oleh petani, tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan atribut-atribut pelayanan dengan tingkat kinerja, serta tingkat kepuasan petani terhadap pelayanan dalam pengambilan keputusan penggunaan jasa mesin panen padi kecil (*mini combine harvester*). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan analisis faktor tingkat kepentingan yang dipertimbangkan adalah faktor kualitas produk (*eigenvalue* 8,287) dan variabel yang paling dominan oleh petani adalah variabel kinerja mesin (*factor loading* 0,954). Analisis faktor tingkat kinerja yang dipertimbangkan adalah faktor kualitas pelayanan (*eigenvalue* 6,952) dan variabel yang paling dominan adalah variabel kehandalan operator (*factor loading* 0,872). *Importance Performance Analysis* (IPA) sebesar 100,48 % dapat dikatakan kinerja atribut tersebut telah melebihi dengan harapan petani. *Customer Satisfaction Index* (CSI) sebesar 78,8 % yang

---

<sup>11</sup> Deasy Ambarsari, “*Analisis Kepuasan Petani Padi Terhadap Penggunaan Mesin Panen Combine Harvester di Kabupaten Klaten, (Studi Kasus di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes)*”, Skripsi, (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016).

artinya bahwa petani pengguna jasa mesin panen padi kecil (*mini combine harvester*) di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes merasa puas atas kinerja mesin maupun UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsinta).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada substansi permasalahan yang diteliti, peneliti sebelumnya membahas tentang tingkat kepuasan para petani terhadap penggunaan mesin pemotong padi di wilayah Kalikotes, dimana *Customer Satisfaction Index* (CSI) adalah sebesar 78,8 % yang artinya bahwa petani pengguna jasa mesin panen padi kecil (*mini combine harvester*) di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes merasa puas atas kinerja mesin maupun UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsinta). Sedangkan penulis sendiri membahas tentang permasalahan eksistensi dan bagaimana peran para pihak agen dalam kerja samanya dengan pihak pemilik mesin pemotong padi.

Skripsi yang ditulis oleh Zahlul Azmi mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, angkatan 2014 tentang "*Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Dari Pengelolaan Mesin Pemotong Padi di Kecamatan Tiro Dalam Perspektif Syirkah Abdan*"<sup>12</sup>. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa sistem bagi hasil yang diberikan kepada para pihak dalam perkongsian tersebut adalah dihitung dari jumlah *naleh* sawah yang telah selesai dipotong padinya. Apabila sudah dijumlahkan total dari keseluruhan *naleh* yang diperoleh pasca panen, maka selanjutnya pendapatan tersebut akan dibagikan untuk masing-masing pekerja. Biaya orderan yang dikenakan untuk pemotongan padi menggunakan mesin tersebut adalah sebesar Rp600.000,00 per *naleh*. Pihak operator mendapatkan upah sebesar Rp40.000,00 dari setiap *naleh* yang dipotong padinya. Pekerja yang memasukkan bulir padi kedalam karung mendapatkan Rp100.000,00 setiap

---

<sup>12</sup> Zahlul Azmi, "*Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Dari Pengelolaan Mesin Pemotong Padi di Kecamatan Tiro Dalam Perspektif Syirkah Abdan*", Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

harinya, sedangkan agen mendapatkan Rp50.000,00 dari setiap *naleh* yang dipotong padinya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada substansi permasalahan yang diteliti, peneliti sebelumnya membahas tentang sistem bagi hasil terhadap para pihak yang mengelola mesin pemotong padi di Kecamatan Tiro, yang menjelaskan bahwa biaya orderan yang dikenakan untuk pemotongan padi menggunakan mesin tersebut adalah sebesar Rp600.000,00 per *naleh*. Pihak operator mendapatkan upah sebesar Rp40.000,00 dari setiap *naleh* yang dipotong padinya. Pekerja yang memasukkan bulir padi kedalam karung mendapatkan Rp100.000,00 setiap harinya, sedangkan agen mendapatkan Rp50.000,00 dari setiap *naleh* yang dipotong padinya. Sedangkan penulis sendiri membahas tentang permasalahan eksistensi dan peran pihak agen dalam kerja samanya dengan pihak pemilik mesin pemotong padi di wilayah Kecamatan Indrapuri, dengan menggunakan sistem akad *samsarah*.

Jurnal yang ditulis oleh Johannes Amirullah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan tahun 2016 tentang “*Efisiensi Penggunaan Alat Mesin Panen Padi Combine Harvester Pada Lahan Sawah Pasang Surut Di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan*”.<sup>13</sup> Pada saat panen, petani harus mempersiapkan biaya yang cukup besar, yaitu dalam satu hektar biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp.1.480.000/ha, besarnya biaya yang dikeluarkan ini dikarenakan petani masih menggunakan tenaga kerja manual yaitu sepuluh sampai dua puluh orang pekerja per hari/hektar. Adanya penggunaan mesin *Combine Harvester* tidak mengeser tenaga kerja yang ada untuk bekerja sebagai tenaga upahan maupun sebagai tenaga buruh, penggunaan mesin *Combine Harvester* hanya digunakan saat terjadinya kekurangan tenaga kerja ketika

---

<sup>13</sup> Johannes Amirullah, “*Efisiensi Penggunaan Alat Mesin Panen Padi Combine Harvester Pada Lahan Sawah Pasang Surut Di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan*”, Jurnal, (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan, 2016).

musim panen berlangsung. Efisiensi biaya dan waktu dengan menggunakan mesin *Combine Harvester* ini jauh lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan juga lebih hemat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada substansi permasalahan yang diteliti, peneliti sebelumnya dalam penelitiannya menjelaskan bahwa adanya mesin *combine harvester* tidak menggeser tenaga kerja yang ada untuk bekerja sebagai buruh atau tenaga upahan. Sedangkan penulis sendiri membahas tentang permasalahan eksistensi dan peran pihak agen sebagai perantara dalam kerja samanya dengan pihak pemilik mesin pemotong padi di wilayah Kecamatan Indrapuri.

Jurnal yang ditulis oleh Zainuddin Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 2016 tentang "*Analisis Ekonomi Penggunaan Combine Harvester Tipe Crown CCH 2000 Star*".<sup>14</sup> Pemanenan menggunakan mesin *Combine Harvester* dapat menjadi suatu peluang investasi tersendiri bagi para pengusaha yang bergerak disektor pertanian agar dapat merauk berbagai keuntungan dari usaha bisnis tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi upah panen menggunakan mesin dalam setiap hektarnya mencapai Rp. 2.231.526, dengan biaya pengoperasiannya hanya sebesar Rp. 519.897 per hektar. Dari aspek ekonomi, kelayakan mesin *Combine Harvester* dapat dikatakan layak untuk dijalankan karena dari perhitungannya memenuhi syarat untuk suatu investasi.

Perbedaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan dan substansi permasalahan yang diteliti, penulis sendiri meneliti tentang peran pihak agen atau perantara dalam pengelolaan mesin pemotong padi, dan bagaimana bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin membahas tentang peluang investasi para pengusaha dalam meningkatkan pendapatan dan

---

<sup>14</sup> Zainuddin, "*Analisis Ekonomi Penggunaan Combine Harvester Tipe Crown CCH 2000 Star*", Jurnal, (Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar, 2016).

ekonomi masyarakat, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dengan adanya penggunaan mesin *combine harvester* oleh para petani secara tidak langsung dapat membuka peluang baru untuk para pengusaha untuk berinvestasi dibidang pertanian yang kemudian dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakatnya.

Berdasarkan topik-topik yang disebutkan di atas, sudah jelas mengenai perbedaan yang akan penulis angkat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak lain, terutama dari segi substansi masalah yang akan diteliti. Penulis lebih menekankan penelitian ini kepada adanya prinsip keagenan dalam pengelolaan mesin pemotong padi. Dimana pada pengelolaan mesin padi tersebut terdapat dua pihak agen perantara yang membantu pengelolaan mesin padi, yaitu agen ketenagakerjaan dan agen utama. Sedangkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, para peneliti lebih menekankan penelitiannya kepada prinsip bagi hasil atau bagi keuntungan antar para pihak, serta efisiensi dan kepuasan para petani dalam menggunakan mesin pemotong padi tersebut saat pemanenan.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode dan juga pendekatan merupakan hal yang teramat penting. Dengan adanya metode dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, pendekatan ini mencari kesesuaian antara Undang-Undang serta hukum Islam dengan realitas yang terjadi.

### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada pembangunan naratif atau

deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang eksistensi agen dalam penggunaan mesin pemotong padi dan konsekuensinya dalam perspektif akad *samsarah* yaitu suatu penelitian di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti di lapangan, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan kepada teori-teori kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan memahami secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang dan menjelaskan suatu sosial yang terjadi di kehidupan sekitarnya.<sup>16</sup>

## 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan cara memperoleh data secara langsung mengenai informasi dari Dinas Pertanian yaitu UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Mekanisasi Pertanian Indrapuri, narasumber yang menjadi objek penelitian, perpustakaan, dan juga sumber data dari internet yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajiannya menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

### a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

*Library research* adalah sebuah penelitian dengan data bersumber dari pustaka, baik berupa buku-buku, kamus, majalah, artikel,

---

<sup>15</sup> Seta Basri, *Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian, dan Teknik-teknik Desain Penelitian*, <https://setabasri01.blogspot.com>. Diunduh pada pukul 6:14. Tanggal 09 Mei 2020.

<sup>16</sup> Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm. 63.

jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan objek kajian. Penelitian pustaka (*library research*) ini tidak hanya sekedar membaca dan mencatat literatur atau buku-buku, akan tetapi juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>17</sup>

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

*Field research* merupakan suatu pengumpulan data yang diperoleh dari objek pembahasan di lapangan, yang dilakukan dengan cara meneliti dan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada pihak Agen pengelolaan mesin pemotong padi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel pada lima agen mesin pemotong padi di 5 Desa di Wilayah Kecamatan Indrapuri, yaitu Desa Grot, Desa Lingom, Desa Reukih, Desa Ulee Ue, dan Desa Reukih Dayah. Kemudian untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut, maka penulis menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data, yaitu dengan cara wawancara dan telaah kepustakaan

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara interview langsung berupa kegiatan tanya jawab dengan pihak informan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga informasi yang diperoleh menjadi data yang akurat sesuai dengan fakta yang terjadi.<sup>18</sup>

Dalam tahapan pengumpulan data tersebut, penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang ikut terlibat dalam

---

<sup>17</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 140.

pengelolaan mesin pemotong padi ini, yaitu diantaranya wawancara terhadap 5 pihak Agen, dan 7 Pengguna Jasa mesin pemotong padi (Konsumen), serta wawancara terhadap beberapa Pihak Masyarakat dan Perangkat Desa yang memiliki sejumlah informasi yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis dari segala objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden, yang berupa buku, majalah, surat kabar, peraturan-peraturan, jurnal, dan arsip.<sup>19</sup> Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk membantu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dari penelitian yang dilakukan.

## 5. Objektivitas dan validasi data

Adapun yang diperlukan dalam kelengkapan data penelitian untuk wawancara yaitu, penulis memilih 5 pihak Agen, dan 7 Pengguna Jasa mesin pemotong padi (Konsumen), serta wawancara terhadap beberapa Pihak Masyarakat dan Perangkat Desa yang memiliki sejumlah informasi yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis tempuh dalam menganalisis objek kajian ini adalah dengan mengumpulkan data dari pihak agen, dan data dari UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri terkait provisi dari setiap agen yang ada di Kecamatan Indrapuri, dan melihat perbandingan provisi yang didapatkan setiap agen berdasarkan pekerjaan yang mereka lakukan. Langkah awal adalah

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm.274.

memaparkan hal-hal yang melatar belakangi adanya penetapan sistem provisi agen di Kecamatan Indrapuri berlandaskan konsep akad *samsarah*. Kemudian penulis menetapkan pokok yang menjadi permasalahan serta tujuan pembahasan penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting karena dengan menganalisis data yang sudah didapati bisa memberi makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut kemudian penulis analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan gambaran tentang yang dihadapi sekarang.

Selanjutnya data-data yang diperoleh oleh penulis akan diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan ditentukan pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini. Data yang sudah dikelompokkan selanjutnya akan diteliti, dan hasil dari pengolahan data tersebut kemudian disusun menjadi laporan akhir.

#### 7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, serta *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 Tahun 1987 – No.0543 b/u/1987. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari kitab Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya tulis ini, maka penyusunan hasil penelitian disusun secara sistematis dalam empat bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, yang menjelaskan secara umum latar belakang masalah yang ingin penulis bahas. rumusan masalah, yang merupakan inti dari permasalahan dalam penelitian. tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui secara umum masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Penjelasan istilah-istilah, yang menjelaskan tentang istilah-istilah ilmiah dalam karya tulis agar pembaca dapat lebih mudah memahami karya tulis. Kajian pustaka, metode penelitian, yang merupakan cara yang digunakan oleh penulis dalam membuat karya tulis ini, serta sistematika penulisannya.

Bab dua merupakan pembahasan teori tentang konsep agen atau perantara, yang terdiri dari konsep agen dalam fiqh muamalah, yaitu pengertian akad *samsarah* serta perbandingannya dengan konsep keagenan dalam akad *wakalah*, dasar hukum akad *Samsarah*, rukun dan syarat transaksi akad *Samsarah*, pendapat fuqaha tentang akad *samsarah*, dan Ketentuan Upah Transaksi *Samsarah* Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti. Kemudian terdapat juga pembahasan mengenai konsep agen dalam hukum positif, yang terdiri dari pengertian dan ketentuan agen dalam KUHPdt, serta pengertian dan ketentuan agen dalam KUHD.

Bab tiga merupakan penjelasan tentang Sistem Keagenan Dalam Pengoperasian Mesin Pemotong Padi di Kecamatan Indrapuri dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak di Tinjau Dari Perspektif Akad *Samsarah*. Dalam setiap sub babnya, penulis membahas tentang gambaran umum transaksi keperantaraan agen dalam pengelolaan mesin pemotong padi di Kecamatan Indrapuri, bentuk kesepakatan yang dilakukan antara pemilik mesin dengan pihak agen terhadap transaksi keperantaraan pengoperasian mesin pemotong padi, sistem penetapan provisi oleh pihak agen dalam memperantarai pengelolaan mesin pemotong padi di Kecamatan Indrapuri, serta menjelaskan

tentang bagaimana perspektif akad samsarah terhadap sistem penetapan provisi oleh pihak agen dalam pengoperasian mesin pemotong padi tersebut.

Bab empat merupakan penutup, dalam bab terakhir tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan.



## **BAB DUA**

### **KONSEP AGEN DALAM FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Konsep Agen Dalam Fiqih Muamalah**

##### **1. Pengertian Akad *Samsarah* Serta Perbandingannya Dengan Konsep Keagenan Dalam Akad *Wakalah*.**

Kata *samsarah* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-simsar*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *al-simsarah* yang artinya adalah perantara. Sedangkan kata *simsar* merupakan sebutan yang diperuntukkan untuk seseorang yang menjadi pihak yang memperantarai aktifitas bisnis tersebut. Secara harfiah *simsar* atau perantara adalah pihak yang memfasilitasi suatu transaksi bisnis, khususnya pada transaksi jual beli yang menghubungkan pihak penjual yang ingin produknya dibeli oleh pihak konsumennya<sup>1</sup>.

*Simsar* merupakan pihak yang bertindak sebagai penengah antara pihak penjual dengan pihak pembeli atau dikenal dengan istilah *al-dallah*. Transaksi keagenan (*samsarah*) penting dalam mempertemukan pihak penjual dengan pihak pembeli sehingga aktifitas transaksi jual beli dapat dilakukan oleh para subjek hukum, baik individu maupun badan hukum.<sup>2</sup>

Istilah *samsarah* sendiri berasal dari kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab, yang merupakan suatu profesi dalam menengahi dua kepentingan atau dua pihak yang berbeda dengan mendapatkan kompensasi baik kompensasi berupa upah (*ujrah*) atau bonus, komisi (*ji'alah*) dalam upayanya untuk menyelesaikan suatu transaksi bisnis.

Dalam transaksi bisnis di masa sekarang, perantara atau agen (*simsar*) lebih terasa dibutuhkan dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Hal ini

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 289

<sup>2</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i* edisi 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.50

dikarenakan oleh rumitnya transaksi-transaksi bisnis yang ada, mulai dari bisnis ekspor import, bisnis grosir, hingga bisnis retail, yang semua itu menjadikan peran agen atau *simsar* sangat dibutuhkan dan memiliki fungsi yang sangat penting akan adanya.

*Samsarah* adalah pedagang perantara yang berfungsi untuk menjualkan barang/produk orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko dari penjualan tersebut. Dengan kata lain, perantara (*simsar*) ialah pihak penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli.<sup>3</sup>

Definisi yang dikemukakan tersebut menjelaskan bahwa akad *samsarah* merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh seorang perantara yang menjualkan barang atau produk orang lain dengan mengambil upah atau imbalan tanpa menanggung resiko. Dalam definisi tersebut pengertian *samsarah* diterangkan sebagai suatu bentuk transaksi untuk mengambil upah tanpa menanggung resiko, tanpa menerangkan dengan jelas kenapa perantara tersebut berhak untuk mengambil upahnya.

Pengertian ini kemudian diperluas pernyataan dan penjelasannya dengan pengertian *samsarah* yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaily, yang menyatakan bahwa upah yang diambil oleh perantara adalah boleh dan halal, sebagai bentuk imbalan atas jerih payah yang dilakukannya. Wahbah Zuhaily dari kalangan Malikiyyah mengatakan bahwa “Jual beli makelar adalah boleh, dan upah yang diambil oleh makelar adalah halal karena ia didapat karena adanya amal dan jerih payah yang masuk akal.”<sup>4</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* menyatakan bahwa apabila pihak pemilik barang memberikan pernyataan kepada pihak perantara untuk menjual barangnya dalam suatu harga tertentu, dan apabila pihak perantara

---

<sup>3</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm. 269

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 21

tersebut mampu menjualnya melebihi harga yang telah ditentukan, maka kelebihan harga tersebut dapat dimiliki oleh pihak perantara (*simsar*). Akad tersebut sah hukumnya dan pembagian keuntungan tersebut menjadi sah untuk dimiliki. Hal ini dikarenakan pihak perantaramelakukan transaksi bisnisnya dengan mendapatkan izin dari pihak pemilik barang.<sup>5</sup>

Penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dengan rinci menerangkan akan kehalalan pekerjaan *simsar* dan upah yang diambilnya. Alasan yang dikemukakan Ibnu Qudamah yaitu pihak perantara (*simsar*) telah melakukan transaksi dengan mendapatkan izin dari pihak pemilik barang, sehingga kelebihan harga jual yang diperolehnya tersebut menjadi sah untuk dimilikinya.

Dalam transaksi bisnis, *simsar* sering disebut agen, atau makelar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa agen merupakan seseorang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha atau yang memberikan perwakilan. Sedangkan makelar merupakan pihak perantara perdagangan yang menengahi antara penjual dengan pembeli, baik dengan menjualkan barang atau dengan mencarikan pembeli.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa *simsar* (agen) merupakan pihak yang memperantarai suatu transaksi jual beli yang memudahkan pihak penjual untuk dapat menjual suatu produk kepada pihak pembeli, sehingga atas jasa yang dilakukan tersebut pihak *simsar* berhak mendapatkan upah, komisi, atau provisi dari pihak pemilik barang tersebut sesuai dengan kontrak dan besarnya pekerjaan yang dilakukannya.

Akad *samsarah* yang digunakan dalam transaksi bisnis ini, hampir sama dengan transaksi bisnis dengan akad *wakalah*. Para ulama mazhab Hanafi menyatakan, akad *wakalah* tersebut merupakan suatu tindakan seseorang dengan

---

<sup>5</sup> Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azam,1997)

menempatkan pihak atau orang lain pada posisinya untuk melakukan suatu tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Tindakan hukum yang dimaksud tersebut adalah mencakup tentang pembelanjaan terhadap harta, seperti transaksi jual beli, juga terhadap hal-hal yang diperbolehkan oleh hukum syara' untuk dapat diwakilkan. Dalam akad *wakalah*, orang yang memberikan perwakilan disebut dengan *muwakkil*, sedangkan orang yang menerima atau menjaankan perwakilan disebut sebagai *wakil*.

*Pihak wakil* (yang menjalankan perwakilan) dalam transaksi jual beli juga mempunyai kewenangan seperti layaknya *simsar*, yaitu sebagai pihak perantara untuk menjual sesuatu barang atau produk yang telah diwakilkan atasnya. Misalnya pihak *muwakkil* berkata kepada *wakilnya*, “juallah olehmu kebunku ini seharga seribu lira”. Lalu *wakil* menjualnya dengan harga lebih dari seribu lira, maka dia dianggap telah melaksanakan kehendak *muwakkil*, karena tindakannya itu lebih baik bagi *muwakkil*.<sup>6</sup>

Para ahli fiqih sepakat bahwa konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari akad yang dilangsungkan oleh wakil adalah milik *muwakkil*, bukan milik wakil. Karena pihak wakil adalah hanya sebagai juru bicara bagi *muwakkil*, dan dia melakukan transaksi akad tersebut adalah untuk memperantarai bagi pihak *muwakkil*.

## 2. Dasar Hukum Transaksi Akad *Samsarah*

Dasar hukum transaksi dengan menggunakan akad *samsarah* dalam kegiatan transaksi bisnis antara lain, yaitu:

- a. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

---

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 620

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. al-Maidah [5]: 1)

b. Pada surat An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepada mu” (QS. an-Nisa’ [4]:29).

c. Hadits Nabi SAW Tentang Akad *Samsarah*

حَدَّثَنَا هَنَادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ عَاصِمٍ, عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي  
غَرَزَةَ, قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمِّي السَّمَا سِرَةً فَقَالَ يَا  
مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ حُضْرَانِ الْبَيْعِ, فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ.<sup>7</sup>

“Hanad menyampaikan kepada kami dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari Ashim, dari Abu Wa’il, dari Qais bin Abu Gharazah bahwa Rasulullah Saw menghampiri kami, dan menyebut kami dengan Simsar. Lalu beliau bersabda: “Wahai para tujjar (bentuk plural dari tajir, pedagang), sesungguhnya setan dan dosa itu datang ketika proses jual-beli, maka bersihkan dan gabungkanlah jual beli kalian dengan sedekah”. (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa transaksi jual beli dan transaksi bisnis lainnya yang dijalankan manusia tidak pernah terlepas dari tipu daya dan pengaruh bisikan buruk syaitan, sehingga Rasulullah mengajarkan kita bahwa alangkah baiknya dalam semua jenis transaksi atau kegiatan jual beli selalu mengedepankan prinsip ketuhanan dan selalu mencampurkan ibadah sedekah dalam setiap transaksi bisnisnya.

<sup>7</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, terjemahan oleh Tim Darussunnah, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami’ at-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm.428-429.



d. Pendapat Ulama tentang *samsarah*

*Samsarah* atau Agen diperbolehkan dalam Islam, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai praktek makaler, agen, atau perantara terhadap pengambilan kelebihan harga dari penjualan sebagai upah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Baari syarah: Shahih Al-Bukhari*, yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam kitab *Shahih Bukhari* tersebut, terdapat suatu bab yang menjelaskan tentang upah bagi perantara/agen. Pada bab tersebut, Imam Al-Bukhari menyatakan:

و لم ير ابن سيرين وعطاء و ابراهيم والحسن باجر السمسار باس<sup>8</sup>

“Dari Ibnu Sirin, Atha’, Ibrahim dan juga Hasan Al- Bashri menyatakan bahwa upah pihak Perantara/Agen itu tidak dilarang”.(HR.Bukhari).

Pada bab tentang hukum upah perantara, hadits tersebut menjelaskan bahwa Ibnu Sirin, Atha’, Ibrahim dan Al-Hasan menyatakan tidak ada larangan dengan pemberian upah bagi pihak perantara. Perkataan oleh Ibnu Sirin dan Ibrahim telah disebutkan oleh Ibnu Syaibah melalui *sanad* yang *maushul* yaitu dari keduanya tersebut memberikan lafazh: “Tidak adanya larangan untuk pemberian upah bagi makelar apabila jual beli tersebut dilakukan secara tunai”

وقال ابن عباس: لا باس ان يقول بع هذا الثوب, فما زاد على كذا و كذا فهو لك.<sup>9</sup>

“Dan Ibnu Abbas juga berkata bahwa, “Tidak mengapa jika seseorang mengatakan, “Juallah olehmu pakaian ini, dan yang lebih darinya, maka itu menjadi hak untukmu”. (HR.Bukhari)

Dari pernyataan Ibnu Abbas tersebut, sebagian dari para ulama memahaminya sebagai bentuk layaknya seperti akad transaksi bagi hasil. Hal itu sejalan dengan jawaban yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dan

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Imam Al Hafizh, “*Fathul Baari syarah:Shahih Bukhari/Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar*”, (Jakarta : Pustaka Azzam, Cet. 1, 2005), hlm.73-74

<sup>9</sup> *Ibid.*

Ishaq. Ibnu At-Tin kemudian menyatakan bahwa sebagian dari para ulama yang menyatakan kebolehan akan hal itu adalah pada saat manusia mengetahui harga barang yang ditentukan pada saat itu melebihi dari harga barang yang ditetapkan oleh pemilik barang.

وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا, فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا بأس<sup>10</sup> به

Dan Ibnu Sirin berkata, “Apabila ada seseorang yang menyatakan, “Juallah olehmu barang ini dengan harga sekian, maka atas apa saja yang menjadi keuntungannya adalah untukmu atau kita bagi secara bersama”, maka hal tersebut tidaklah dilarang (boleh)” (HR. Bukhari).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Ibnu Sirrin membolehkan seorang perantara mengambil upah dari kelebihan/penambahan harga jual suatu barang dengan persyaratan bahwa hal tersebut telah disepakati diantara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama bisnis tersebut.

### 3. Rukun dan Syarat Transaksi Akad *Samsarah*

#### a. Rukun Akad *Samsarah*

Dalam Fiqih Muamalah, pekerjaan makelar termasuk kedalam akad *ijarah*, akad *ijarah* merupakan suatu transaksi untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu.<sup>11</sup> Dalam menjalankan transaksi bisnis dengan menggunakan akad *samsarah*, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain:

Rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam akad *samsarah*, yaitu diantaranya:

- a) *Al-Muta'qidani* (pihak makelar dan pemilik harta)

Untuk melaksanakan transaksi kerjasama ini, maka harus ada para pihak yang terlibat dalam transaksi akad tersebut, yaitu pihak *simsar* (perantara) dan pihak pemilik harta yang akan menentukan jenis transaksi

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.73-74

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.229

kerjasama dan juga besaran kompensasi yang akan diterima oleh pihak agen (*simsar*). Pihak *simsar* harus bersikap jujur, amanah, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dalam transaksi bisnis yang telah diamanahkan kepadanya.<sup>12</sup> Pihak *simsar* berhak untuk mendapatkan upah atau imbalan setelah berhasil melaksanakan tugasnya, sedangkan pihak pemilik harta yang menggunakan jasa *simsar* harus segera memberikan imbalan atau upah kepada pihak *simsar* yang telah digunakan jasanya.<sup>13</sup>

b) *Mahall Al-Ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi)

Dalam menjalankan transaksi akad *samsarah*, objek barang yang ditransaksikan harus diketahui dengan jelas bentuk dan kualitasnya, dan objek barang tersebut tidak termasuk kepada objek yang mengandung unsur maksiat dan unsur yang haram. Besaran nilai kompensasi (upah) untuk pihak *simsar* juga harus disebutkan dengan jelas, supaya tidak timbul adanya kesalah pahaman di kemudian harinya.

Objek transaksi dalam akad tersebut harus bersifat legal (*masyru*), dan kompensasinya bersifat *ma'lum* (telah ditentukan) dengan jelas. Besaran upah yang diberikan kepada pihak *simsar* adalah berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Apabila tidak adanya perjanjian yang dibuat sebelumnya, maka penentuan besaran upah atau imbalan pihak *simsar* dikembalikan kepada kebiasaan atau adat-istiadat yang berlaku di wilayah tersebut.

c) *Shighat*

Shighat merupakan ucapan, lafadz, atau suatu pernyataan yang menunjukkan keridhoan atas suatu transaks.<sup>14</sup> Maka dalam hal ini, untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk kesepakatan kerja sama, dan besaran pemberian upah imbalan bagi pihak perantara, dianjurkan untuk

---

<sup>12</sup>Masjfuk Zuhdi, *MasailFiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1993), hlm. 122

<sup>13</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, terjemahan Kamaluddin A Marzuki dkk, (Bandung Al Ma'arif, 1996), hlm. 198

<sup>14</sup>Masjfuk Zuhdi, *MasailFiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1993), hlm. 122

membuat suatu kontrak kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama tersebut, baik secara lisan atau tertulis dalam bentuk perjanjian, yang isi perjanjian tersebut adalah memuat tentang hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi.

### **b. Syarat Akad *Samsarah***

Dalam transaksi Akad *Samsarah*, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi akad keperantaraan (*samsarah*) tersebut antara lain adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak
2. Objek dari transaksi akad *samsarah* diketahui secara jelas fungsi dan manfaatnya dan dapat diserahkan kepada pihak *simsar*.
3. Objek dari transaksi akad kerja sama tersebut tidak haram dan tidak melanggar ketentuan hukum syara'.

Secara praktisnya, transaksi perantara melalui pihak agen terealisasi dalam bentuk transaksi dengan biaya kompensasi upahnya berupa '*aqdu ijarah* atau dengan komisinya berupa '*aqdu ji'alah*. Oleh sebab itu, syarat-syarat dalam transaksi perantara oleh pihak agen mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat umum '*aqad* atau transaksi menurut aturan fikih muamalah. Syarat-syarat umum transaksi tersebut dapat diterapkan pada *al-aqidani* (penjual dan pembeli) dan *al-shigat*, sedangkan pihak agen hanya dibebankan syarat *al-tamyiz* (dapat membedakan antara yang benar dan salah, atau dapat membedakan antara dua hal yang samar), tanpa disyaratkan *al-aqlu wal bulugh* seperti yang disyaratkan pada *al-aqidani* (pihak penjual dan pembeli), karena pihak agen atau perantarakedudukannya hanya sebagai pihak penengah dan tidak bertanggungjawab atas transaksi bisnisnya.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 199

Adapun ketentuan dan syarat-syarat mengenai objek transaksi dan kompensasinya (*mahall al-ta'aqud*), para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal (*masyru*) dan kompensasi yang telah ditentukan (*ma'lum*).

Para ulama mendefinisikan pekerjaan makelar yang diperbolehkan dengan persyaratan pihak *simsar* merupakan sebutan untuk seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan adanya kompensasi berupa upah atau bonus yang diterimanya.<sup>16</sup> Dalam transaksi jual beli, apabila seseorang mengatakan “saya telah menunjukkan anda pada sesuatu”, jika seorang pembeli menunjuk kepadanya untuk membeli, maka orang tersebut adalah *simsar* (agen atau perantara) antara pihak pembeli dan penjual.<sup>17</sup>

#### 4. Pendapat Fuqaha Tentang Akad *Samsarah*

Para Imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum agen (perantara), dan mengenai boleh atau tidaknya untuk dilakukan dalam transaksi bisnis. Berikut merupakan beberapaperbedaan hukum mengenai hukum agen (perantara) menurut para ulama, yaitu antara lain:

##### a. Mazhab Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi praktek transaksi keperantaraan oleh pihak agen hukumnya adalah haram. Beliau mengharamkan praktek transaksi agen yang bertujuan untuk memonopoli harga dengan cara menimbun barang dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal disaat barang tersebut mulai langka dipasaran. Praktek ini dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *ikhtikar* (*monopolys rent-seeking*).

Pelarangan praktik *ihtikar* dalam Islam secara tegas dikarenakan tindakan dalam transaksi tersebut yang mengambil keuntungan lebih besar

---

<sup>16</sup> Imam Sarakhsi, *al -Mabsuth li as-Sarakhsi*, jilid XV (Beirut: Dar Al-Kutub, 1993), hlm. 116.

<sup>17</sup> *Ibid.*

diatas keuntungan normal, tindakan tersebut dilakukan dengan cara menjual barang dalam jumlah lebih sedikit untuk harga yang lebih tinggi.<sup>18</sup> Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa praktik *ikhtikar* ialah suatu perbuatan orang yang berdosa.<sup>19</sup>

Para ulama fiqh sepakat akan keharaman praktik *ikhtikar*, illat pengharamannya adalah karena tindakan tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi umat manusia. Praktik *ikhtikar* selain dapat merusak mekanisme pasar, ia juga dapat menghalangi dan menghentikan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak lain, serta dapat menghambat proses pendistribusian kekayaan diantara sesama manusia.

#### b. Mazhab Imam Malik

Dalam Mazhab Maliki transaksi akad *samsarah* dibolehkan dengan dua syarat atau ketentuan, yaitu transaksi tersebut dilakukan dengan tidak menentukan waktu, dan harganya diketahui dengan jelas, serta upah atau imbalannya diterima setelah pihak *simsar* tersebut selesai terhadap pekerjaan dan tugasnya.

Dan diperbolehkan juga bagi seseorang untuk mengakadkan seorang perantara terhadap sesuatu yang tidak ditentukan, hal ini seperti ketika ia mengatakan “siapa saja yang dapat menemukan barangnya yang hilang, maka baginya adalah sekian”.<sup>20</sup> Ketentuan ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i, yang didasarkan pada Firman Allah SWT, yaitu pada al-Qur’an surat Yusuf ayat 72, yaitu:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Kami kehilangan piala raja, dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (QS.Yusuf [12]: 72).

<sup>18</sup>Adiwarman.AKArim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIT-Indonesia, 2003), Edisi. 2, Cet.ke-2, hlm. 266

<sup>19</sup>Muslim ibn Hajaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1978), Jilid. 5, hlm.56

<sup>20</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1990), hlm.24

### c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i membolehkan transaksi dengan menggunakan akad *samsarah*, pembolehan akad *samsarah* (perantara) tersebut adalah berdasarkan prinsip dan ketentuan yang dikembalikan kepada akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* merupakan suatu transaksi dengan memeberikan upah kepada seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan untuknya, misalnya pekerjaan seseorang yang menegembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, menjahit pakaian. dan semua pekerjaan yang dapat mendapatkan upah dan dibolehkan oleh hukum syara'. Ini sejalan dengan Firman Allah dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 72, yaitu:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Kami kehilangan piala raja, dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf :72).

Transaksi dengan akad ini di bolehkan juga terhadap pekerjaan yang tidak ditentukan, karena tidak adanya ketentuan hak upah bagi seorang pekerja kecuali ia telah mendapatkan izin dari pihak pemilik modal dan tidak adanya suatu ketentuan hak upah bagi seorang pekerja kecuali jika dia telah mengerjakan pekerjaannya. Hal tersebut adalah termasuk akad yang diperbolehkan oleh hukum syara', bagi keduanya diperbolehkan untuk membatalkan kontrak kerja sama sebelum terjadinya pekerjaan, namun apabila pekerjaan tersebut telah diselesaikan, maka pihak pemilik modal tidak boleh lagi membatalkannya, jika ia tetap membatalkan, maka baginya diharuskan untuk menyerahkan upah yang sepadan terhadap pihak pekerja.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Edisi II, hlm.50



#### d. Imam Hambali

Mayoritas ulama dari mazhab Imam Hambali mengharamkan akad perantara, bahkan lebih tegasnya, para ulama dari mazhab ini mengharamkan untuk menemui dan membeli dari pihak perantara, dan membiarkan para perantara tersebut untuk menjual barang-barang dagangannya sendiri kepada para masyarakat. Hal tersebut adalah berdasarkan hadits No. 686, yaitu:

وعن طاوس عن عبيد بن ربيعة عن عبيد بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابي بن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكتنه سمسارا). متفق عليه واللفظ للبخاري<sup>22</sup>

Artinya: “Dari Thawus dari Ibnu Abbas RA, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian menemui orang-orang yang berkendaraan (yang membawa barang perniagaan), dan janganlah orang mukmin menjual barang kepada orang pedesaan.” Aku katakan kepada Ibnu Abbas, “Apa maksud dari ucapan, “Dan janganlah orang mukmin menjual kepada orang pedesaan? Ia menjawab, “Tidak ada baginya perantara.”. (HR.Muttafaqun’alaih).

Berdasarkan hadits tersebut, Imam Ahmad mengatakan bahwa transaksi jual beli dengan menggunakan jasa perantara tersebut tidak sah, pelarangan transaksi melalui jasa perantara ini adalah didasarkan kepada larangan yang dapat menimbulkan kerusakan sistem transaksi dalam masyarakat. Pelarangan ini dalam Mazhab Imam Ahmad adalah didasarkan oleh beberapa pendapat yang masyhur, yaitu antara lain karena pada hakikatnya masyarakat membutuhkan terhadap barang perniagaan tersebut. Pihak penjual menentukan harga barang tersebut adalah dengan ketentuan harga harian, dan juga keadaan pihak pembeli yang tidak mengetahui harga secara jelas.

---

<sup>22</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Buluqhuul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid. 4, hlm. 328-333

## 5. Ketentuan Upah Transaksi *Samsarah* Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti

Imbalan atau upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam memproduksi kekayaan atau faktor-faktor produksi lainnya. Pihak *simsar* yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai perantara, berhak untuk segera menerima upah atau imbalan atas jasa yang telah diberikannya. Sedangkan pihak yang telah menggunakan jasa perantara atau *simsar* tersebut berkewajiban untuk segera memberikan atau membayarkan upah bagi pihak perantara. Mengenai ketentuan upah bagi perantara, telah dijelaskan dalam kitab Shahih Bukhari bab upah perantara, yaitu:

و لم ير ابن سيرين وعطاء و ابراهيم والحسن باجر السمسار باسوقال ابن عباس:  
 لا باس ان يقول بع هذا الثوب, فما زاد على كذا و كذا فهو لكوقال ابن سيرين: إذا قال  
 بعه بكذا, فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا باس به<sup>23</sup>  
 (رواه البخاري)

Artinya: Ibnu Sirin, Atha' Ibrahim dan Al-Hasan menganggap tidak ada larangan dengan upah makelar. Ibnu Abbas berkata, "Tidak mengapa jika dikatakan, "juallah pakaian ini dan apa yang lebih dari ini dan itu, maka itu adalah untukmu". Ibnu Sirin berkata, "Apabila seseorang mengatakan, "juallah dengan harga sekian, maka apa yang menjadi keuntungannya adalah untukmu atau kita bagi bersama", maka hal itu tidak dilarang."(HR. Bukhari).

Kelebihan yang dimaksud dari hadits tersebut adalah:

- a. Adanya penetapan kelebihan harga dari harga yang telah ditetapkan oleh pemilik barang atau komoditas, terhadap barang yang ditransaksikan.
- b. Adanya kelebihan barang atau komoditas yang telah di jual, dengan ketentuan penjualannya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik barang atau komoditas tersebut. Islam

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Imam Al Hafizh, "Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari/Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar", (Jakarta: Pustaka Azzam, cet. 1, 2005), hlm. 73-74

memperbolehkan transaksi melalui pihak perantara (*simsar*) ini, selama transaksi tersebut tidak menyimpang dari ketentuan hukum syara'.<sup>24</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Ibnu Hajar memperbolehkan transaksi melalui pihak perantara dengan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim dan Al-Hasan, mengenai transaksi upah bagi *simsar*, yang disebutkan melalui sanad yang maushul dengan lafadh: "*Tidak ada larangan dengan upah makelar*". Dimana sebagian ulama memahami pernyataan dari hadits tersebut sebagai bentuk kerja sama dengan sistem transaksi bagi hasil (*mudharabah*).

Penentuan imbalan atau upah bagi pihak perantara dapat ditentukan dalam bentuk nominal tertentu maupun dalam bentuk persentase, asalkan besaran upah dan jumlah keuntungan yang diberikan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, maka transaksi dan kerja sama tersebut halal hukumnya.<sup>25</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti, pada ayat pertama tentang Ketentuan Umum, poin kedua dijelaskan bahwa akad *Bai' al-Samsarah* adalah jasa perantara untuk menjualkan barang, dimana pihak perantara (*simsar*) berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya.<sup>26</sup> Sedangkan pada ayat 3 tentang Ketentuan Terkait Institusi Keperantaraan (*wasathah*) pada poin ketiga dijelaskan bahwa keperantaraan harus jelas jangka waktu atau efektif berlakunya, kecuali akad yang digunakan adalah akad *ju'alah* atau *samsarah* (*Bai' al-Samsarah*). Sedangkan keperantaraan dengan akad *wakalah*, *wakalah*

---

<sup>24</sup> Ismail Nawawi *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia indonesia, 2002), hlm.83

<sup>25</sup> Mijal Fauzi, Skripsi *Hukum Makelar Menurut Tinjauan Hadist Ibnu Hajar Al-Asqalani (Studi Kitab Fathulbaari)*, diunduh pada Senin, 11 Oktober 2019

<sup>26</sup> Fatwa DSN-MUINomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti, "Ketentuan Umum" ayat pertama poin 2

*bil ujarah, musyarakah, ijarah, dan akad mudharabah* harus dijelaskan secara rinci mengenai batas waktunya.

Akad *samsarah* dalam transaksi jual beli (*Bai' al-Samsarah*) adalah akad dimana pihak *simsar* menjadi pihak penengah yang memperantarai jual beli, dan pihak pemilik harta (yang memberikan keperantaraan) adalah pihak yang memberikan barang untuk dijual oleh pihak *simsar* dengan harga tertentu dan diberikan kewenangan bagi pihak *simsar* untuk menaikkan harga penjualan barang tersebut sebagai keuntungan bagi pihak *simsar*. Transaksi *samsarah* ini akan otomatis berakhir sampai barang tersebut terjual, sehingga keuntungan masing-masing pihak dapat diketahui dengan jelas, kejelasan batas waktu transaksi harus dinyatakan secara jelas dalam akad, untuk terhindar dari unsur *gharar* dan untuk menghindari terjadinya perselisihan antar pihak di kemudian harinya.

Mayoritas para ulama sepakat menyatakan bahwa upah bagi pihak *simsar* harus dinyatakan secara jelas berapa nominalnya, dan tidak boleh upah tersebut disebutkan dalam bentuk persentase. Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al-Muwatta* karya Imam Malik Ibn Anas, beliau berkata: “Sedangkan bagi seseorang yang diberi barang-barang dan dikatakan bahwa, jika ia menjual mereka, maka ia akan menerima prosentase tertentu untuk setiap dinarnya, hal tersebut tidak baik karena jika kurang satu dinarnya dari harga tersebut, ia menurunkan upah yang menjadi miliknya, ini adalah transaksi yang megandung ketidakpastian, ia tidak mengetahui berapa banyak yang akan ia berikan.”<sup>27</sup>

Akan tetapi berbeda dengan Mazhab Hambali yang membolehkan pemberian upah kepada pihak *simsar* (perantara) tersebut dalam bentuk presentase. Pihak *simsar* berhak untuk mendapatkan pembayaran komisi ataupun provisi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak penjual dan *simsar*. Pihak perantara (*simsar*) akan memperoleh upah maupun

---

<sup>27</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al muwatta' kumpulan hadits dan hukum islam pertama* (jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm.182

komisi dari kelebihan harga jual objek transaksi barang apabila ia telah dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

## **B. Konsep Agen Dalam Hukum Positif**

### **1. Konsep Agen Dalam KUHPdt**

Istilah *simсар* dalam istilah masyarakat dikenal sebagai agen. Dalam hukum perdata, konsep agentersebut dibahas dalam Asas Kebebasan Berkontrak atau disebut juga sebagai sistem terbuka, yang oleh Undang-Undang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat dan mengadakan perjanjian dalam bentuk apa saja, selama tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban masyarakat umum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, tidak ditemukan sama sekali pemakaian istilah agen, akan tetapi hanya ditemukan istilah perwakilan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata, terdiri dari empat Buku yang masing-masing mengatur tentang Perorangan, Benda, Perikatan dan Pembuktian, dan Daluwarsa. Walaupun saat ini istilah yang lebih populer adalah pada penggunaan istilah agen, tetapi hingga saat ini tidak terdapat suatu produk hukum Indonesia yang secara khusus mengatur tentang agen melainkan yang ada pengaturannya hanyalah mengenai perwakilan.<sup>28</sup>

Pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Asas Kebebasan Berkontrak, dijelaskan bahwa setiap kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang didasarkan pada keinginan para pihak untuk terlibat dalam suatu perikatan dan pekerjaan dengan perjanjian tertentu

---

<sup>28</sup> Toto Tohir, *Pengertian dan Kedudukan Agen dalam Suatu Hubungan Hukum (Analisis dalam Hukum Eropa Kontinental, Anglo Saxon, dan Hukum Islam)* Jurnal Hukum No.19 VOL.9. februari 2002, hlm.125

untuk disepakati.<sup>29</sup> Sedangkan dalam pasal 1320 KUHPdata dijelaskan bahwa, supaya persetujuan yang telah dibuat tersebut menjadi sah di mata hukum, maka perlu dipenuhi sedikitnya empat syarat utama, yaitu antara lain:<sup>30</sup> adanya kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok/objek persoalan tertentu, kesepakatan tersebut adalah suatu ketentuan dan sebab yang tidak terlarang.

Dari penjelasan kedua pasal tersebut, terlihat adanya keterkaitan antara Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata dengan Pasal 1320 KUHPdata, yang secara ringkasnya memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat dan mengadakan perjanjian dalam bentuk apa saja, selama tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban masyarakat umum.

Pihak agen mendapatkan keuntungan atau pendapatannya berupa laba dari selisih harga beli dari pihak *principal* (orang yang memberikan perintah). Upah agen dalam undang-undang disebut dengan provisi, sedangkan pada praktiknya hal tersebut dinamai dengan *courtage*. Pihak agen bertindak hanya sebagai wakil dari *principal* untuk menjual barangnya dan boleh untuk mengambil hak provisi dari harga yang ditentukan oleh *principal* tersebut, dengan ketentuan bahwa ia harus tetap memberikan hasil penjualannya sesuai yang ditentukan oleh pihak *principal*.

Hak provisi yang diambil oleh pihak agen tersebut merupakan harga yang lebih dari harga yang telah ditetapkan oleh pihak penjual/pemilik barang, ataupun dapat juga dalam bentuk kelebihan barang setelah dijual sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik barangnya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Pasal 1338 ayat 1 KUHPdt Tentang Asas Kebebasan Berkontrak

<sup>30</sup>Pasal 1320 KUHPdt Tentang Syarat-Syarat Sah Perjanjian.

<sup>31</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain -lain)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 86

Agen adalah pihak perantara yang pada umumnya berdiri sendiri terhadap beberapa pengusaha dan atas nama dirinya sendiri, yang tidak terikat dengan perjanjian perburuhan, akan tetapi terikat dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaannya. Agen ialah pihak yang mempunyai suatu perusahaan tertentu yang memberikan perantara pada kesepakatan persetujuan dan atau perjanjian tertentu, misalnya pada persetujuan jual beli antara pihak ketiga dengan seorang *principal* (pemegang merek), dengan siapa dia mempunyai hubungan tetap atau juga pekerjaan menurut persetujuan-persetujuan seperti itu atas nama dan untuk pihak *principalnya*.<sup>32</sup>

## **2. Konsep Agen Dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur tentang pedagang perantara, yang diantaranya mengatur secara khusus antara lain mengenai makelar dan komisioner. Sedangkan mengenai agen, distributor, dan sejenisnya tidak terdapat peraturannya secara khusus dalam peraturan dan ketentuannya dalam KUHD.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 76 s/d 85 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), dijelaskan mengenai pihak komisioner yang pengertiannya hampir sama dengan prinsip kerja agen. Pihak komisioner merupakan orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian atas nama dirinya sendiri atau firmannya, dan akan mendapatkan upah, komisi, atau provisi tertentu atas orderan dan tanggungan dan jaminan dari pihak lain. Sedangkan makelar merupakan seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat berwenang, yang menjalankan perusahaan dan akan mendapatkan upah atau dalam bentuk provisi yang bertindak atas nama pemberi amanat (prinsipal).

---

<sup>32</sup>Munawir, "Sistem Penetapan Komisi Dan Provisi Agen Dalam Jual Beli Mobil Menurut Hukum Islam Studi Kasus Pada Cv. Mitra Mobil Di Kota Banda Aceh" (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 18

<sup>33</sup>Agus Sardjono dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.111

Hubungan hukum yang terbentuk antara pihak agen dengan *principal* merupakan hubungan hukum yang dibangun dari mekanisme layanan lepas jual, dimana hak milik atas produk yang dijual oleh agen tersebut tidak lagi menjadi hak milik pada *principal* melainkan sudah berpindah kepada pihak agen, hal tersebut dikarenakan yang pada prinsipnya pihak agen telah membeli produk dari pihak *principal* tersebut.

Pengertian agen juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DEG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendag 11/2006), dijelaskan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.<sup>34</sup> Sedangkan sub agen merupakan perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan penunjukan dan perjanjian dengan agen atau pihak agen tunggal untuk melakukan pemasaran.<sup>35</sup>

Prinsipal yang dimaksud dari penjelasan tersebut merupakan pihak perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berada di dalam negeri atau di luar negeri yang menunjuk pihak agen atau pihak distributor untuk melakukan penjualan barang atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal tersebut antara lain adalah prinsipal produsen dan prinsipal *supplier*.<sup>36</sup>

Distributor merupakan perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan

---

<sup>34</sup>Pasal 1 angka 4 Permendag 11/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa

<sup>35</sup>Pasal 1 angka 9 Permendag 11/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa

<sup>36</sup>Pasal 1 angka 1 Permendag 11/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa

kegiatan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang yang dimiliki atau dikuasainya.



# **BAB TIGA**

## **SISTEM KEAGENAN DALAM PENGOPERASIAN MESIN PEMOTONG PADI DI KECAMATAN INDRAPURI DAN KONSEKUENSINYA DALAM PERSPEKTIF AKAD *SAMSARAH***

### **A. Gambaran Umum Transaksi Perantara Agen Dalam Pengelolaan Mesin Pemotong Padi di Kecamatan Indrapuri**

Indrapuri merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Secara geografisnya luas wilayah Kecamatan Indrapuri adalah sebesar 197,04 km<sup>2</sup> (19.704Ha) yang terdiri dari 3 kemukiman, yaitu Mukim Jruek, Mukim Reukih, dan Mukim Empee Ara, secara keseluruhannya Kecamatan Indrapuri memiliki desa/gampong sejumlah 52 gampong. Kecamatan Indrapuri terletak pada 5,30 – 5,53 LU dan 95,34 – 95,57 BT.<sup>1</sup>

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan di Kecamatan Indrapuri, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi adalah berjumlah 23.616 Jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 11.878 jiwa, dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 11.738 jiwa, dengan total jumlah rumah tangganya adalah berjumlah 5,303Kartu Keluarga.<sup>2</sup>

#### **1. Batas Wilayah**

Berdasarkan data administrasi, Kecamatan Indrapuri berbatasan dengan wilayah-wilayah kecamatan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :Kecamatan Montasik dan Kecamatan Mesjid Raya
- b. Sebelah Selatan :Kabupaten Kuta Cot Glie
- c. Sebelah Barat :Kecamatan Leupung, Kecamatan Suka Makmur, Kecamatan Kuta Malaka, dan Kabupaten Aceh Barat.
- d. Sebelah Timur :Kecamatan Kuta Cot Glie.

---

<sup>1</sup>Koordinator Statistik Kecamatan Indrapuri, *Kecamatan Indrapuri Dalam Angka 2019*, (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2019), hlm.3.

<sup>2</sup>Koordinator Statistik Kecamatan Indrapuri, *Ibid.* hlm.28.

## 2. Jumlah, Luas Penduduk dan Kepadatan

- a. Luas : 197,04 km<sup>2</sup>
- b. Jumlah Penduduk : 23.616 Jiwa
- c. Kepadatan : 120 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

Wilayah Kecamatan Indrapuri merupakan sebuah kecamatan yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, terkhususnya di bidang pertanian padi sawah yang luas wilayah tanamnya mencapai 6.353 Ha. Hasil produksi di bidang pertanian padi sawah yang dihasilkan di wilayah Kecamatan Indrapuri tersebut adalah mencapai 45.173 Ton per tahunnya. Selain pekerjaan penduduknya yang mayoritas bekerja sebagai petani, juga terdapat pihak masyarakat yang bekerja sebagai buruh industri dan bangunan, buruh serabutan, pedagang, pengusaha, administrasi perkantoran, guru, dan lain-lainnya seperti halnya pekerjaan dalam pemberian jasa keperantaraan (agen).

Di Kecamatan Indrapuri profesi sebagai pihak agen atau perantara banyak jenisnya, yaitu terdapat agen dalam jual beli hewan ternak, agen jual beli motor dan kendaraan lainnya, agen jual beli tanah, dan agen dalam mengoperasikan mesin atau traktor di bidang pertanian.<sup>4</sup>

Salah satu kegiatan dalam bidang pertanian yang menggunakan pihak agen atau perantara di Kecamatan Indrapuri adalah transaksi keagenan dalam pengoperasian mesin pemotong padi atau *combine harvester*. Mesin pemotong padi atau *combine harvester* ini mulai muncul di Indrapuri sejak tahun 2017. Saat itu masih banyak diantara para petani yang menolak untuk dioperasikannya mesin tersebut di wilayah mereka. Para buruh dan petani menolak akan pengoperasian mesin tersebut di wilayahnya, karena takut akan

---

<sup>3</sup>Koordinator Statistik Kecamatan Indrapuri, Ibid. hlm.31.

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Wardiah, konsumen pengguna jasa pemanenan dengan menggunakan mesin pemotong padi Desa Jruek Balee, Indrapuri pada tanggal 27 Oktober 2019

mengancampendapatan dan perekonomian masyarakat yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani.<sup>5</sup>

Kekhawatiran ini didasarkan karena realitanya kegiatan memotong padi dengan menggunakan mesin jauh lebih banyak peminatnya dibandingkan dengan sistem pemotongan padi dengan menggunakan jasa para buruh yang melakukan kegiatan pemanenan secara tradisional dengan memakai sabit.<sup>6</sup> Pemanenan secara tradisional ini jauh lebih banyak mengeluarkan biaya, sedangkan apabila proses pemanenan tersebut memakai mesin *combine harvester*, waktu yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dan biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih murah, sehinggabanyak diantara pemilik sawah yang lebih tertarik untuk melakukan pemanenannya menggunakan mesin.<sup>7</sup>

Untuk memperoleh mesin pemotong padi untuk dikelola, pihak agen dapat melakukan penyewaan mesin melalui Kantor Dinas Pertanian yaitu UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri, atau dapat juga melakukan bentuk kerja sama keperantaraan (*simsar*) dengan pemilik mesin dari pihak swasta. Pengoperasian mesin pemotong padi akan dilakukan oleh pihak operator mesin, pihak operator tersebut biasanya akan ditentukan dan dipilih terlebih dahulu oleh pemilik mesinyang dipercayai mampu untuk mengoperasikan mesin pemotong padi tersebut dengan baik.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi, Kepala seksi pelayanan Jasa UPDT (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Mekanisasi Pertanian Indrapuri, pada tanggal 19 Desember 2019.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Fajri, konsumen pengguna jasa pemanenan dengan menggunakan mesin pemotong padi Desa Lingom, Indrapuri, pada tanggal 27 Oktober 2019.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Uswatun Hasanah, konsumen pengguna jaspemanenan dengan menggunakan mesin pemotong padi Desa Grot Baro, Indrapuri, pada tanggal 27 Oktober 2019.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Zulkarnaini, Agen Mesin Pemotong Padi di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 25 April 2019 Desa Grot, kecamatan Indrapuri.

## **B. Bentuk kesepakatan yang dilakukan antara pemilik mesin dengan pihak agen terhadap transaksi keperantaraan pengoperasian mesin pemotong padi**

Pihak agen (perantara) di Kecamatan Indrapuri memiliki peranan yang sangat penting bagi para masyarakat, terkhususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani padi, dan para masyarakat yang memiliki ladang pertanian padi pada umumnya, yang membutuhkan jasa pemanenan padinya dengan menggunakan mesin. Dengan adanya pihak agen yang terbagi banyak di wilayah-wilayah perdesaan, dapat memudahkan pihak masyarakat sebagai konsumen untuk mendapatkan jasa pemanenan padinya dengan menggunakan mesin. Masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke kantor Dinas Pertanian atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Mekanisasi Pertanian atau ke tempat pihak swasta untuk mendapatkan jasa pemanenan dengan mesin, akan tetapi saat ini masyarakat yang membutuhkan jasa pemanenan dengan mesin tersebut dapat langsung ke tempat agen mesin pemotong padi yang ada di wilayahnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak perantara, seorang agen mesin pemotong padi memiliki beberapa bentuk kesepakatan terhadap para pihak yang ikut serta terlibat dalam proses pengoperasiannya. Untuk memperoleh mesin pemotong padi tersebut, pihak agen akan mendatangi Kantor Dinas Pertanian yaitu UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri, atau dapat juga melakukan bentuk kerja sama keperantaraan (*simsar*) dengan pemilik mesin dari pihak swasta.

Bentuk kerja sama yang diterapkan antara pihak agen dengan pihak pemilik mesin dari Dinas Pertanian adalah dalam bentuk akad atau perjanjian sewa (*ijarah*).<sup>9</sup> Akad *ijarah* merupakan suatu transaksi terhadap pengambilan manfaat atau memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan tertentu. Dengan menerapkan akad ini, maka pihak agen sebagai penyewa mempunyai kewajiban

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi, Kepala seksi pelayanan Jasa UPDT (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Mekanisasi Pertanian Indrapuri, pada tanggal 19 Desember 2019.

untuk membayar biaya sewa (*ujrah*) terhadap pemilik mesin atas pengambilan manfaat dari penyewaan mesin pemotong padi tersebut. Pembayaran biasa sewa ini dapat dilakukan diawal transaksi (pada saat peminjaman) atau disaat berakhirnya transaksi sewa, hal ini tergantung atau sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Bentuk perjanjian tersebut merupakan perjanjian kontrak dalam bentuk perjanjian sewa personal yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Perjanjian kontrak merupakan suatu bentuk kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Dengan adanya perjanjian kontrak ini maka akan menimbulkan pengikatan berupa hubungan hukum yang menimbulkan hak atau kewajiban bagi para pihak yang bertransaksi.

Jumlah mesin pemotong padi yang terdapat di kantor Dinas Pertanian adalah sejumlah 40 mesin pemotong padi, yang biasanya setiap mendekati masa panen banyak diantara kelompok tani dari Pidie, Pidie Jaya, dan Aceh Besar yang kemudian menyewa mesin di UPTD Alsintani Indrapuri. Seluruh peralatan dan mesin-mesin pertanian yang ada di UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri diperuntukkan untuk masyarakat Aceh, sehingga seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Aceh dapat melakukan penyewaan mesin di kantor UPTD tersebut setelah mendapatkan rekomendasi dari Balai Pelatihan Pertanian (BPP).<sup>10</sup>

Sistem pembayaran biaya sewa yang diberlakukan pada UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri adalah dengan cara pembayaran tunai di awal transaksi sewa, yaitu pihak penyewa harus membayar secara lunas dan tunai saat transaksi sewa itu dilakukan. Pihak UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri tidak melayani pembayaran biaya sewa secara cicil, hal ini dikarenakan peralatan dan mesin- mesin yang disewakan tersebut adalah milik pemerintah, dan mereka harus mendapatkan biaya sewa tersebut secara kontan dan bersih untuk kelancaran transaksi penyewaan bulan selanjutnya.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

Bentuk kesepakatan yang kedua adalah kesepakatan keperantaraan agen (*simsar*), terhadap pengelolaan mesin pemotong padi milik pihak swasta. Pihak swasta yang dimaksud merupakan pihak kelompok tani atau pihak pribadi yang memiliki mesin pemotong padi dan membutuhkan jasa perantaraan agen untuk pengelolaan mesinnya. Sistem kesepakatan dalam transaksi keperantaraan tersebut adalah pihak pemilik mesin menerangkan di awal akad tentang berapa ketentuan biaya upah pengelolaan mesin yang harus diberikan agen dari setiap meter sawah yang dipanen dengan menggunakan mesin tersebut. Pihak agen kemudian dapat menambah jumlah biaya upah yang dikenakan kepada setiap konsumen yang menggunakan jasa pemanenan dengan menggunakan mesin tersebut sebagai keuntungan bagi pihak agen itu sendiri.

Pembayaran biaya pengelolaan oleh pihak agen kepada pihak swasta dilakukan di akhir transaksi, yaitu setelah masa panen telah selesai dan pihak agen telah mendapatkan laba dan mengetahui dengan jelas berapa keuntungan yang di peroleh dari hasil pengoperasian mesin pemotong padi tersebut.

Pada transaksi keperantaraan agen dengan pihak swasta, terdapat suatu ketentuan bahwa pihak agen harus menyetorkan uang panjar kepada pemilik mesin, uang panjar tersebut bertujuan untuk suatu tanda bukti bahwa transaksi kerja sama tersebut pasti akan dilaksanakan. Setelah pembayaran biaya panjar diselesaikan, pihak agen akan mendapatkan modal untuk dikelolanya berupa mesin pemotong padi sekaligus beserta pihak operatornya. Biaya panjar yang diberikan oleh agen tersebut nantinya akan dikembalikan kembali oleh pihak pemilik mesin swasta pada saat agen telah menyerahkan biaya atas pengelolaan mesin tersebut pada akhir transaksi.

Akan tetapi, pada pengoperasian mesin pemotong padi milik swasta tersebut tidak ditentukan batas waktu pengoperasiannya kepada agen. Agen dapat mengoperasikan mesin secara terus-menerus selama wilayah panen nya tersedia, dan boleh dioperasikan di banyak wilayah. Sedangkan ketentuan mengenai pemberian biaya upah pengelolaan mesin kepada pemilik mesin

dihitung dari berapa meter sawah yang telah dipanen dengan menggunakan mesin tersebut.<sup>11</sup>

Penyewaan mesin pemotong padi oleh pihak agen juga sepaket atau dibarengi dengan adanya penentuan pihak operator oleh pemilik mesin, biasanya dalam penyewaan satu mesin pemotong padi, diberikan pihak operator sejumlah dua orang operator. Hal ini dikarenakan untuk mengoperasikan mesin pemotong padi tersebut dibutuhkan operator yang ahli dalam bidangnya sehingga dapat mengoperasikan mesin pemotong padi tersebut dengan baik. Mengingat harga mesin pemotong padi yang juga cukup mahal, yaitu berkisar antara 450 juta hingga 600 juta, maka agar tidak terjadi kesalahan dalam pengoperasian yang menyebabkan rusaknya mesin, maka diperlukan pihak operator yang ahli dalam mengoperasikan mesin pemotong padi tersebut dengan baik.

Pihak agen yang memperantarai pemilik mesin pemotong padi tersebut memiliki bentuk kesepakatan dengan pihak konsumen atau pemilik sawah yang membutuhkan jasa pemanenannya dengan menggunakan mesin pemotong padi. Bentuk kesepakatan antara agen dengan konsumen adalah dalam bentuk kesepakatan sewa jasa, yang terbentuk dalam kesepakatan secara lisan dengan ketentuan bahwa pihak agen sebagai pihak perantara akan menjalankan permintaan konsumen untuk dilaksanakannya pemanenan pada waktu yang diinginkan konsumen, dan pihak konsumen berkewajiban untuk membayarkan upah atas jasa pemanenan dengan menggunakan mesin yang diperantarai oleh pihak agen.

### **C. Sistem Penetapan Keuntungan (Provisi) Oleh Pihak Agen Dalam Memperantarai Pengelolaan Mesin Pemotong Padi di Kecamatan Indrapuri**

Pekerjaan menjadi seorang agen atau perantara saat ini telah banyak macam dan jenisnya, mulai dari agen dalam transaksi perdagangan, perkebunan,

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Zulkarnaini, Agen Mesin Pemotong Padi Desa Grot, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 25 April 2019.

pertanian, industri, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Begitu halnya dengan transaksi keagenan di bidang pertanian padi di Kecamatan Indrapuri. Kerja sama dalam transaksi pengoperasian mesin pemotong padi di Kecamatan Indrapuri melibatkan beberapa pihak dalam transaksinya, diantaranya adalah pihak agen, pihak pemilik mesin, pihak operator, dan para konsumen yang membutuhkan jasa pemanenan dengan menggunakan mesin pemotong padi. Adanya kerja sama tersebut menyebabkan adanya hubungan hukum yaitu berupa hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Pihak agen yang melakukan transaksi sewa pada pemilik mesin pemotong padi di kantor UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri, memiliki kewajiban untuk membayarkan biaya sewa atas mesin yang disewakannya. Besaran biaya sewa mesin di kantor UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri adalah mengikuti ketentuan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha, kode akun 41215 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh. Dalam Qanun Aceh dengan kode akun 41215 tersebut, dijelaskan bahwa tarif biaya sewa UPTD Mekanisasi Pertanian adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

Tabel 3.1. Daftar tarif atau biaya sewa alat dan mesin pertanian di UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri, Aceh Besar.

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	UPTD Mekanisasi Pertanian		
	A. Sewa alat dan		

<sup>12</sup> Wawancara dengan Rosmina, konsumen pengguna jasa pemanenan dengan menggunakan mesin pemotong padi Desa Jruek Balee, Indrapuri. Pada tanggal 18 Desember 2019.

<sup>13</sup> Kantor Pelayanan Jasa UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri, Aceh Besar

	mesin pertanian.		
	1) Traktor 4 WD Besar:		
	a. Mata Bajak Rotary	Rp16.500.000,00	Per bulan
	b. Mata Bajak Flow	Rp18.000.000,00	Per bulan
	2) Traktor 4 WD sedang:		
	a. Mata Bajak Rotary	Rp15.000.000,00	Per bulan
	b. Mata Bajak Flow	Rp16.200.000,00	Per bulan
	3) Hand Traktor Singkal dan Rotary	Rp1.500.000,00	Per bulan
	4) Combine Harvester Besar	Rp45.000.000,00	Per bulan
	5) Combine Harvester Sedang	Rp10.000.000,00	Per bulan
	6) Combine Harvester Kecil	Rp5.000.000,00	Per bulan
	7) Power Thresher	Rp1.000.000,00	Per bulan
	8) Corn Sheller	Rp1.000.000,00	Per bulan
	9) Transplanter Jarwo dan Tegel	Rp100.000,00	Per bulan
	10) Tray Jarwo dan Tegel	Rp1.000,00	Per bulan
	11) Excavator (kecil)	Rp15.000.000,00	Per bulan
	12) Alat Tanam	Rp1.000.000,00	Per bulan

	Jagung dan Kedelai (ATJK)		
--	------------------------------	--	--

Sumber: Kantor Pelayanan Jasa UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri, Aceh Besar

Berdasarkan tabel tersebut, dijelaskan bahwa biaya sewa untuk satu mesin pemotong padi jenis *combine harvester* ukuran sedang, yang merupakan jenis mesin *combine harvester* yang umumnya dipinjam oleh pihak agen, adalah mempunyai tarif atau biaya sewa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar pada saat awal transaksi.

Transaksi yang dilakukan oleh pihak penyewa ini dapat disebut juga sebagai penyewaan oleh agen, hal ini dikarenakan pihak penyewa tersebut tidak mengoperasikan langsung mesin tersebut secara pribadi, akan tetapi ada pihak operator yang telah ditugaskan oleh pemilik mesin untuk mengoperasikan mesinnya di wilayah yang telah ditentukan oleh pihak agen. Biaya yang harus dibayarkan oleh pihak agen kepada pemilik mesin dari Dinas Pertanian adalah dalam bentuk biaya sewa saja, yang dibayar diawal transaksi, sedangkan keuntungan yang diperoleh agen dari hasil pengoperasian mesin tersebut sepenuhnya menjadi milik pihak agen. Batas waktu penyewaan mesin di Dinas Pertanian adalah dalam jangka waktu satu bulan, dan apabila ingin memperpanjang masa sewa, hal tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan adanya pembayaran biaya sewa kembali untuk satu bulan berikutnya.

Berbeda halnya dengan transaksi keperantaraan agen melalui pihak swasta. Pada transaksi keperantaraan agen dalam pengoperasian mesin pemotong padi milik pihak swasta, tidak diberlakukannya ketentuan pembayaran biaya sewa di awal akad transaksi kepada pemilik mesin, akan tetapi adanya ketentuan bahwa agen harus memberikan pembayaran biaya panjar kepada pemilik mesin pada awal akad transaksi. Pembayaran biaya panjar ini bertujuan sebagai modal awal untuk biaya pengangkutan mesin, dan juga biaya-biaya lainnya supaya mesin pemotong padi tersebut dapat dioperasikan di wilayah-wilayah pemanenan. Besaran biaya panjar tersebut

bervariasi, tergantung dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik mesin, namun umumnya besaran biaya panjar tersebut adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang dimuatkan dalam surat kwintansi dan ditandatangani oleh kedua pihak di atas materai.

Keuntungan yang diperoleh pihak agen dari hasil pengoperasian mesin didapatkan melalui pembayaran oleh pihak konsumen atas jasa pemanenan menggunakan mesin yang telah mereka gunakan jasanya. Besaran biaya upahnya ditentukan oleh pihak agen, yang jumlahnya adalah besaran biaya pokok upah yang ditentukan oleh pemilik mesin, ditambah dengan biaya operasional jasa perantara agen (Provisi). Provisi merupakan harga yang lebih dari harga yang telah ditetapkan oleh penjual/penyewa barang, biaya tambahan jasa(provisi) keperantaraan agen tersebut merupakan sebagai bentuk keuntungan atas jasa agen dalam mengoperasikan mesin di sawah-sawah konsumen. Keuntungan ini dapat dihitung saat kegiatan pemanenan telah seluruhnya selesai dilakukan, dan agen telah mendapatkan pembayaran dari pengoperasian mesin tersebut secara menyeluruh/ lunas dari setiap konsumennya.

Pada praktik pengoperasian mesin pemotong padi yang dijalankan oleh pihak agen di Kecamatan Indrapuri, sistem penentuan biaya upah atas jasa pemanenan menggunakan mesin baik darimesin yang disewakan di Dinas pertanian maupun dari pihak swasta sama-sama mengambil keuntungannya melalui keuntungan provisi. Dalam setiap satu meter lahan sawah padi yang dipanen menggunakan mesin tersebut, pihak konsumen dikenakan biaya upah jasa pemanenan sebesar Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah), atau dalam satu hektarnya biaya upah yang harus dibayarkan konsumen kepada pihak agen adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan rincian Rp250,00 untuk biaya pokok yang ditentukan oleh pemilik mesin, dan sisanya Rp100,00 adalah menjadi keuntungan (provisi) bagi pihak agen.<sup>14</sup>Penentuan

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Fauzi, Kepala seksi pelayanan Jasa UPDT (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Mekanisasi Pertanian Indrapuri, Kamis 19 Desember 2019.

biaya upah yang dilakukan oleh agen tersebut adalah atas pengetahuan oleh pihak pemilik mesin.<sup>15</sup>

Keuntungan yang diperoleh agen tersebut akan dipotong untuk upah bagi biaya agen kenet. Pihak agen kenet akan mendapatkan biaya upah sebesar Rp20,00 per meter, atau Rp200.000,00 per hektar dari sawah yang dipanen.<sup>16</sup> Ketentuan mengenai biaya minyak untuk mesin, biaya makan dan minum untuk pihak operator dan juga upah bagi operator seluruhnya akan ditanggung oleh pemilik mesin dari keuntungan Rp2.500.000,00 tersebut. Untuk setiap meter sawah yang dipanen, pihak operator akan di beri upah sebesar Rp20,00 per meter, atau Rp200.000,00 per hektarnya. Biaya minyak untuk mesin yaitu sebesar Rp220.000,00 untuk satu hektar luas sawah pemanenan. Sedangkan biaya makan dan minum operator akan dihitung berdasarkan berapa biaya yang habis per harinya. Semua biaya tersebut ditanggung semuanya oleh pihak pemilik mesin dengan rincian pembukuannya oleh pihak agen.

Akan tetapi pada kerjasama antara agen dengan pemilik mesin swasta, biaya pengelolaan mesin sebagai keuntungan bagi pemilik mesin swasta tersebut diserahkan oleh agen di akhir transaksi, saat masa panennya sudah selesai. Transaksi pengelolaan ini dilakukan oleh pihak agen terhadap pemilik mesin swasta tanpa ketentuan batas waktu pengelolaan, sehingga pihak agen dapat melakukan kegiatan pengoperasian mesin dengan bebas dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain.<sup>17</sup>

Ketentuan mengenai berapa lama batas waktu pengoperasian mesin akan berkaitan dengan luas sawah yang dipanen, dan juga turut berkaitan dengan jumlah biaya upah yang harus dibayar kepada pemilik mesin, dimana perhitungannya adalah jumlah biaya sewa yang dibayarkan dihitung berdasarkan

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan bapak Sayuti, Agen di Desa Reukih Dayah Indrapuri, Kamis 19 Desember 2019.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Rahmat, Agen di Desa Reukih, Indrapuri, Jumat 20 Desember 2019

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Faisal, Agen mesin pemotong padi milik swasta, Desa Ulee Ue, Indrapuri, pada tanggal 2 februari 2020.

jumlah meter luas sawah yang dipanen dengan menggunakan mesin tersebut. Hal ini menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) ketika tidak adanya batas waktu penyewaan mesin bagi pihak agen sebagai pengelola, hal tersebut dikarenakan pihak agen dapat saja sewaktu-waktu melakukan manipulasi terhadap luas sawah yang di panen, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak pemilik mesin, dan juga dapat menimbulkan perselisihan dari para pihak yang bertransaksi.

#### **D. Perspektif Akad *Samsarah* Terhadap Sistem Penetapan Provisi Oleh Agen Mesin Pemotong Padi**

Dalam transaksi ekonomi Islam pihak agen (perantara) disebut sebagai *simsar*. *Simsar* merupakan pihak yang bertindak sebagai penengah antara pihak penjual dengan pihak pembeli atau dikenal dengan istilah *al-dallah*. Transaksi keagenan (*samsarah*) berfungsi untuk menengahi terlaksananya transaksi antara pihak penjual dengan pihak pembeli, sehingga aktifitas transaksi jual beli dapat dilakukan oleh para subjek hukum, baik individu maupun badan hukum.<sup>18</sup>

Dalam transaksi bisnis di masa sekarang, perantara/makelar (*samsarah*) lebih terasa dibutuhkan dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Hal ini dikarenakan oleh rumitnya transaksi-transaksi bisnis yang ada, mulai dari bisnis ekspor import, bisnis grosir, hingga bisnis retail, yang semua itu menjadikan peran makelar atau *samsarah* sangat dibutuhkan dan memiliki fungsi yang sangat penting akan adanya.

Mengenai paktek keperantaraan pihak agen dengan pemilik mesin pemotong padi di Kecamatan Indrapuri termasuk dalam transaksi akad *samsarah*. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk transaksi ijab dan qobul antara pihak agen dengan pemilik mesin, adanya objek barang untuk diperantarai, adanya pihak yang memberikan hak perantara serta pihak yang

---

<sup>18</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i* edisi 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.50

memperantarainya, juga adanya bentuk pemberian hak pengambilan keuntungan atas perantaraan pengelolaan objek barang yang diperantarai.

و لم ير ابن سيرين وعطاء و ابراهيم والحسن باجر السمسار باسوقال ابن عباس :  
 لا باس ان يقول بع هذا الثوب, فما زاد على كذا و كذا فهو لكوقال ابن سيرين: إذا قال  
 بعه بكذا, فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا باس به (رواه البخاري)

Artinya: Ibnu Sirin, Atha" Ibrahim dan Al-Hasan menganggap tidak ada larangan dengan upah makelar. Ibnu Abbas berkata, "Tidak mengapa jika dikatakan, "juallah pakaian ini dan apa yang lebih dari ini dan itu, maka itu adalah untukmu". Ibnu Sirin berkata, "Apabila seseorang mengatakan, "juallah dengan harga sekian, maka apa yang menjadi keuntungannya adalah untukmu atau kita bagi bersama", maka hal itu tidak dilarang."(HR. Bukhari)

Pendapat Ibnu Sirin tersebut menjelaskan tentang kebolehan mengambil keuntungan dengan menaikkan harga barang (Provisi) bagi pihak perantara atas jasanya dalam menjualkan objek barang transaksi. Pengambilan keuntungan (Provisi) oleh pihak agen mesin pemotong padi tersebut dalam transaksi akad *samsarah* dibolehkan, selama keperantaraan yang dilakukan oleh agen adalah atas izin oleh pemilik mesin, dan dikarenakan transaksi perantara pihak agen adalah dalam bentuk keperantaraan pengelolaan/penyewaan mesin maka harus adanya kejelasan batas waktu, luas wilayah pemanenan, dan kejelasan mengenai pengambilan biaya upah oleh masing-masing pihak tersebut tertera dengan jelas dalam akad transaksi.

Akan tetapi, dalam transaksi keperantaraan pihak agen mesin pemotong padi dari pihak swasta yang diterapkan di Kecamatan Indrapuri terdapat unsur *gharar* didalamnya. Yaitu dikarenakan oleh tidak adanya penentuan batas waktu atas pengelolaan pihak agen dalam memperantarai pengelolaan mesin pemotong padi, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan mengenai luas wilayah pemanenan. Sedangkan ketentuan pembagian biaya upah dari hasil pengelolaan mesin pemotong padi yang diberikan kepada pihak pemilik mesin dihitung dari seberapa luas wilayah pemanenan dengan

menggunakan mesin tersebut. Tidak adanya kejelasan batas waktu dapat menimbulkan perselisihan antar pihak dan kecendrungan manipulasi oleh agen terkait dengan keterangan luas wilayah pemanenan, yang menyebabkan kerugian bagi pihak pemilik mesin.

Hal tersebut berbeda dengan transaksi akad *samsarah* yang umumnya dijalankan yaitu akad *samsarah* dalam transaksi jual beli, seperti halnya yang dijelaskan dalam hadits-hadits mengenai *samsarah*. Akad *samsarah* yang dijelaskan pada hadits-hadits juga mengenai keperantaraan (*samsarah*) dalam transaksi jual beli, dimana pihak *simsar* menjadi pihak penengah yang memperantari jual beli, dan pihak pemilik harta (yang memberikan keperantaraan) adalah pihak yang memberikan barang untuk dijual oleh pihak *simsar* dengan harga tertentu dan diberikan kewenangan bagi pihak *simsar* untuk menaikkan harga penjualan barang tersebut sebagai keuntungan bagi pihak *simsar*.

Akad *simsar* dalam transaksi jual beli boleh dengan tidak adanya ketentuan batas waktu, seperti yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti. Dalam Fatwa DSN tersebut pada ayat pertama tentang Ketentuan Umum, poin kedua dijelaskan bahwa akad *Bai' al-Samsarah* adalah jasa perantara untuk menjualkan barang, dimana pihak perantara (*simsar*) berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya.<sup>19</sup> Sedangkan pada ayat 3 tentang Ketentuan Terkait Institusi Keperantaraan (*wasathah*) pada poin ketiga dijelaskan bahwa keperantaraan harus jelas jangka waktu atau efektif berlakunya, kecuali akad yang digunakan adalah akad *ju'alah* atau *samsarah* (*Bai' al-Samsarah*).

---

<sup>19</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti, "Ketentuan Umum" ayat Pertama poin 2

Dikarenakan transaksi keperantaraan pihak agen pemotong padi dari pihak swasta adalah dalam bentuk transaksi dengan ketentuan adanya biaya upah atas pemanfaatan pengelolaan mesin/pembiayaan *ijarah*, maka harus ditentukan dengan jelas mengenai batas waktu pengelolaan. Kejelasan batas waktu transaksi pengelolaan harus dinyatakan dalam akad, agar terhindar dari unsur *gharar* dan untuk menghindari terjadinya perselisihan antar pihak di kemudian harinya.

Ketentuan mengenai penambahan biaya upah (provisi) kepada konsumen yang menggunakan jasa pemanenan menggunakan mesin sebagai bentuk keuntungan bagi para pihak agen, hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Hal tersebut berdasarkan pendapat para ulama yang disebutkan dalam Kitab Shahih Bukhari, yang bunyinya:

و لم ير ابن سيرين وعطاء و ابراهيم والحسن باجر السمسمار باسوقال ابن عباس: لا باس ان يقول بع هذا الثوب, فما زاد على كذا و كذا فهو لكوقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا, فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا باس به (رواه البخاري)

Artinya: Ibnu Sirin, Atha" Ibrahim dan Al-Hasan menganggap tidak ada larangan dengan upah makelar. Ibnu Abbas berkata, "Tidak mengapa jika dikatakan, "juallah pakaian ini dan apa yang lebih dari ini dan itu, maka itu adalah untukmu". Ibnu Sirin berkata, "Apabila seseorang mengatakan, "juallah dengan harga sekian, maka apa yang menjadi keuntungannya adalah untukmu atau kita bagi bersama", maka hal itu tidak dilarang."(HR. Bukhari)

Akan tetapi, mengenai akad kesepakatan keperantaraan antara pihak agen dengan pemilik mesin swasta, dalam hal ketentuan pengelolaannya bagi agen terdapat unsur *gharar* yang tidak diperbolehkan dalam syariat, yaitu pada ketidakjelasan batas waktu pengelolaan mesin bagi pihak agen. Sedangkan keuntungan yaitu berupa biaya upah pengelolaan mesin bagi kedua belah pihak tersebut dihitung dari luas wilayah pemanenan dengan menggunakan mesin. Ketidakjelasan tersebut timbul ketika pihak pemilik mesin

menyerahkan semua hak pengelolaan mesinnya kepada agen. Pihak pemilik mesin tidak menjelaskan batas waktu pengelolaan mesin bagi agen, melainkan pihak agen diberikan kebebasan untuk mengelola mesin di wilayah-wilayah pemanenan secara luas, bahkan sampai ke beberapa kecamatan.

Untuk menghindari munculnya unsur *gharar* dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya dalam transaksi keperantaraan agen mesin pemotong padi milik pihak swasta tersebut, maka diperlukan ketentuan batasan waktu yang jelas dalam akad transaksi. Kemudian akan lebih baik jika transaksi keperantaraan tersebut dimuatkan dalam bentuk kontrak perjanjian, tidak hanya dengan tanda tangan kertas kwintansi diatas materai saja yang hanya memuatkan keterangan biaya panjar atas perantaraan pengelolaan mesin. Namun, diperlukan adanya keterangan pihak-pihak transaksi, besaran biaya pengelolaan bagi pemilik mesin, dan batas waktu pengelolaan yang kemudian dapat merincikan besaran luas wilayah pengoperasian, sehingga total keuntungan dari pengelolaan yang didapatkan tersebut dapat diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk kesepakatan para pihak terhadap pengelolaan mesin pemotong padi terbagi kepada beberapa kesepakatan, yaitu kesepakatan antara pihak pemilik mesin Dinas Pertanian UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri dengan pihak agen dalam bentuk kesepakatan *ijarah*. Kesepakatan antara pemilik mesin swasta dengan pihak agen dalam bentuk kesepakatan *samsarah* (keperantaraan). Akan tetapi, dalam transaksi keperantaraan agen dengan pihak swasta tidak diberikan batas waktu pengelolaan, melainkan agen dapat mengelola mesin tersebut sampai habis masa panen hingga ke berbagai wilayah-wilayah sekitar kabupatennya.
2. Sistem penentuan provisi oleh pihak agen kepada konsumennya adalah dengan adanya penambahan biaya upah dari ketentuan biaya yang harus disetorkan kepada pemilik mesin dari setiap meter sawah yang dipanen, penambahan biaya tersebut merupakan sebagai bentuk keuntungan bagi pihak agen. Transaksi keperantaraan agen dengan pemilik mesin Dinas Pertanian adalah terbentuk dalam kesepakatan sewa, dengan ketentuan pembayaran biaya sewa diserahkan diawal akad transaksi. Sedangkan transaksi keperantaraan agen dengan pemilik mesin swasta biaya upah pengelolaan mesin diberikan diakhir transaksi, hal ini menimbulkan unsur *gharar* dikarenakan tidak adanya batasan waktu pengelolaan mesin oleh pemilik mesin swasta, sedangkan ketentuan keperantaraan pengelolaan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 menjelaskan harus adanya kejelasan batas waktu.

3. Akad *samsarah* yang umumnya dijalankan adalah transaksi akad *samsarah* dalam transaksi jual beli, dimana pihak *simsar* menjadi pihak penengah yang memperantarai jual beli, dan pihak pemilik harta (yang memberikan keperantaraan) adalah pihak yang memberikan barang untuk dijual oleh pihak *simsar* dengan harga tertentu dan diberikan kewenangan bagi pihak *simsar* untuk menaikkan harga penjualan barang tersebut sebagai keuntungan bagi pihak *simsar*. Transaksi *samsarah* ini akan otomatis berakhir sampai barang tersebut terjual, sehingga keuntungan masing-masing pihak dapat diketahui dengan jelas. Akan tetapi, dalam transaksi keperantaraan pihak agen mesin pemotong padi dengan pihak swasta yang diterapkan di Kecamatan Indrapuri terdapat unsur *gharar* didalamnya. Yaitu dikarenakan oleh tidak adanya penentuan batas waktu atas pengelolaan pihak agen dalam memperantarai pengelolaan mesin pemotong padi. Dikarenakan transaksi keperantaraan pihak agen pemotong padi adalah dalam bentuk transaksi keperantaraan pengelolaan mesin, maka harus diterakan dengan jelas mengenai batas waktu pengelolaan yang dinyatakan dalam akad, agar terhindar dari unsur *gharar* dan untuk menghindari terjadinya perselisihan antar pihak di kemudian harinya.

## **B. Saran**

1. Seperti yang telah penulis paparkan bahwa bentuk kesepakatan dalam transaksi keperantaraan agen ini terbagi kepada dua bentuk jenis kesepakatan yang berbeda, maka saran penulis kepada adik-adik dari prodi HES untuk melanjutkan penelitian ini dengan melihat tentang perbandingan antara dua bentuk kesepakatan tersebut, dan adakah perizinan dari Dinas Pertanian terhadap pihak kelompok tani yang menyewa mesin namun kemudian memperantarakannya lagi kepada pihak agen, dan bagaimana ketentuan hukum mengenai hal tersebut.


2. Transaksi keperantaraan yang dilakukan antara agen dan pemilik mesin swasta hendaknya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, agar terciptanya kepastian hukum dalam akad transaksi dan tujuan dari kesepakatan tersebut dapat sepenuhnya tercapai.
3. Batasan waktu kesepakatan transaksi keperantaraan tersebut harus dimuatkan dengan jelas dalam perjanjian, hal ini dikarenakan transaksi keperantaraan pengelolaan mesin oleh agen termasuk dalam jenis keperantaraan (*simsar*) sebagai pihak penyewa, yang diberikannya kewenangan oleh pihak pemilik mesin untuk mengambil keuntungan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan batas waktu sampai kapan pihak agen tersebut dapat menjadi perantara pengelolaan mesin tersebut.
4. Hendaknya pihak pemilik mesin swasta menentukan dengan jelas batasan wilayah pengelolaan mesin kepada pemilik mesin atau dapat juga dengan mewakilkan pihaknya untuk melakukan pemantauan rekapan pengoperasian mesin setiap harinya, sehingga keterbukaan informasi dari pengoperasian mesin tersebut dapat diketahui oleh kedua belah pihak.
5. Para pihak yang bertransaksi hendaklah bersikap jujur dan amanah, sehingga keberkahan dan kemaslahatan bagi kedua pihak dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, 2006, *Syarah Buluq̣hul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, terjemahan oleh Tim Darussunnah, 2013, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi*, Jakarta: Almahira.
- Adiwarman A.Karim, 2003, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIT-Indonesia.
- Agus Sardjono dkk, 2016, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibni Al Mughiroh Bardzabah Al Bukhori Al Ja'fi, 2005, *Shahih Al-Bukhari*, Bairut, Darul Al Fikr.
- C.S.T Kansil dan Christin S.T Kansil, 2006, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang* Jakarta: Sinar Grafika.
- Cut Mirna, 2018, “*Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemetong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsinta Sejahtera (UPJA) Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie*”, Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Deasy Ambarsari, 2016, “*Analisis Kepuasan Petani Padi Terhadap Penggunaan Mesin Panen Combine Harvester di Kabupaten Klaten, (Studi Kasus di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes)*”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti.
- Hamzah Ya'qub, 1992, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, Bandung: CV Diponegoro.
- Hendi Suhendi, 2005, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain –lain)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Imam Al Hafizh, 2005, “*Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari/Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar*”, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, 2000, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia.
- Imam Malik Ibn Anas, 2013, *Al muwatta' kumpulan hadits dan hukum islam pertama*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Sarakhsi, 1993, *al -Mabsuth li as-Sarakhsi*, jilid XV Beirut: Dar Al-Kutub.

- Ismail Nawawi, 2002, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Johanes Amirullah, 2016, “ *Efisiensi Penggunaan Alat Mesin Panen Padi Combine Harvester Pada Lahan Sawah Pasang Surut Di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan*”, Jurnal, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan.
- Koordinator Statistik Kecamatan Indrapuri, 2019, *Kecamatan Indrapuri Dalam Angka 2019*, Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar.
- M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Fiqh Muamalah), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Masyfuk Zuhdi, 1990, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo.
- Mestika Zed, 2004, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mijal Fauzi, 2019, *Skripsi Hukum Makelar Menurut Tinjauan Hadist Ibnu Hajar Al-Asqalani (Studi Kitab Fathulbaari*.
- Muhammad Nazir, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Munawir, 2017, “*Sistem Penetapan Komisi Dan Provisi Agen Dalam Jual Beli Mobil Menurut Hukum Islam Studi Kasus Pada Cv. Mitra Mobil Di Kota Banda Aceh*” (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN ar-Raniry Banda Aceh.
- Muslim ibn Hajaj, 1978, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Pasal 1320 KUHPdt Tentang Syarat-Syarat Sah Perjanjian.
- Pasal 1338 ayat 1 KUHPdt Tentang Asas Kebebasan Berkontrak
- Permendag 11/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
- Sayid Sabiq, 1996, *Fiqh Sunnah, Jilid 12, terjemahan Kamaluddin A Marzuki dkk*, Bandung Al Ma’arif.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2005, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, 1997, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azam.
- Toto Tohir, 2002, *Pengertian dan Kedudukan Agen dalam Suatu Hubungan Hukum (Analisis dalam Hukum eropa Kontinental, Anglo Saxon, dan Hukum Islam)* Jurnal Hukum No.19 VOL.9.

- Wahbah Al-Zuhaily, 2007,*Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf Al- Qardhawi, 1993, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Mu'alam Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu.
- Zahlul Azmi, 2019, “*Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Dari Pengelolaan Mesin Pemotong Padi di Kecamatan Tiro Dalam Perspektif Syirkah Abdan*”, Skripsi, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Zainuddin, 2016, “*Analisis Ekonomi Penggunaan Combine Harvester Tipe Crown CCH 2000 Star*”, Jurnal, Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar.



## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3759/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL Sebagai Pembimbing I  
b. Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Muliana  
**NIM** : 160102115  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Kinerja Agen Dalam Penggunaan Mesin Pemootong Padi dan Konsekuensinya dalam Perspektif Akad Samsarah (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrapuri)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 16 September 2019  
D e k a n,

  
Muhammad Siddiq

## Lampiran 2: SK Pernyataan Hasil Wawancara

### SURAT KETERANGAN PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Muliana  
NIM : 160102115  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/HES  
Hari/Tanggal : 19 Desember 2019

Telah melakukan kegiatan wawancara langsung kepada pihak UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri, Aceh Besar untuk kepentingan pemerolehan data yang diperlukan dalam kegiatan Tugas Akhir Skripsi dengan Topik “Eksistensi Agen Dalam Penggunaan Mesin Pemotong Padi dan Konsekuensinya Dalam Perspektif Akad *Samsarah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar”.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Besar, 19 Desember 2019,  
Kepala Seksi Bidang Pelayanan Jasa



Fauzi

**Lampiran 3: Dokumentasi Hasil Wawancara dengan Dinas Pertanian, pihak agen, dan konsumen**



Gambar 1. Foto Dengan Kepala Seksi UPTD Mekanisasi Pertanian Indrapuri



Gambar 2. Foto Dengan Agen Mesin Pemotong padi



Gambar 3. Foto Dengan Konsumen Pengguna Jasa Mesin Pemotong padi



Gambar 4. Foto Dengan Konsumen Pengguna Jasa Mesin Pemotong Padi




Gambar 5. Foto Dengan Konsumen Pengguna Jasa Mesin Pemotong Padi



Gambar 6. Foto Dengan Konsumen Pengguna Jasa Mesin Pemotong Padi



Gambar 7. Foto Dengan Keluarga Agen Mesin Pemotong padi



Gambar 8. Foto wawancara Agen Mesin Pemotong padi melalui aplikasi *whatsapp*.



Gambar 9. Foto wawancara Agen Mesin Pemotong padi melalui aplikasi *whatsapp*.

## PROTOKOL WAWANCARA

1. Bagaimana cara agen memperoleh mesin pemotong padi untuk dikelola?
2. Berapa macam bentuk kesepakatan antara agen dengan pemilik mesin pemotong padi di Kecamatan Indrapuri?
3. Bagaimana bentuk kesepakatan antara agen dengan pemilik mesin swasta?
4. Bagaimana bentuk kesepakatan antara agen dengan pemilik mesin dari Dinas pertanian?
5. Pihak-pihak siapa sajakah yang terlibat dalam pengelolaan mesin pemotong padi di Kecamatan Indrapuri?
6. Berapa jumlah mesin pemotong padi di Dinas Pertanian Indrapuri?
7. Pihak-pihak siapa saja yang dapat melakukan penyewaan dan pengelolaan mesin di Dinas Pertanian Indrapuri?
8. Bagaimana ketentuan mengenai pengambilan keuntungan bagi pihak agen atas pengelolaan mesin pemotong padi?
9. Berapa jumlah dan kapan biaya sewa dibayarkan oleh agen atas penyewaan mesin pemotong padi milik pihak Dinas Pertanian Indrapuri?
10. Bagaimana bentuk pembayaran atas pemanfaatan mesin pemotong padi milik pihak swasta yang dikelola oleh pihak agen?
11. Apa persamaan dan perbedaan bentuk kesepakatan antara pihak agen dengan pemilik mesin swasta dan kesepakatan antara pihak agen dengan pemilik mesin dari Dinas Pertanian?

### BERITA ACARA BIMBINGAN

**Nama/NIM** : Muliana/ 160102115

**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

**Judul Skripsi** : Kinerja Agen Dalam Penggunaan Mesin Pemotong Padi dan Konsekuensinya dalam Perspektif Akad Samsarah (Suatu Penelitian Di Kecamatan Indrapuri)

**Tanggal SK** : 16 September 2019

**Pembimbing I** : Dr. Ridwan, MCL

**Pembimbing II** : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

No.	Tanggal Bimbingan	Bab yang Bimbingan	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	5/11 2019	Bab satu	Perbaiki outline	
2.	12/11 2019	Bab satu	Tambahan di kajian pustaka	
3.	07/01 2020	(Bimbingan Daring) Bab satu, Bab dua, Bab tiga	pada Bab 2 tambahkan data-data pendukung mengenai biaya sewa dan urah.	
4.	12/05/2020	(Bimbingan Daring) kekeliruan file skripsi	Kurangi jumlah halaman skripsi, jangan terlalu banyak	(Daring)
5.	14/05 2020	(Bimbingan Daring) keseluruhan file skripsi.	Lengkapi bagian nomor dan di Daftar isi	(Daring)
6.	22/05 2020	Seluruh Bab	sudah boleh daftar sidang, kirimkan hardcopy skripsi untuk ditanda tangani.	(Daring)

